ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP AKAD RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

SKRIPSI

Oleh:

Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM C02215007



Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP AKAD RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

SKRIPSI

Diajukan kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

dalam Menyelesaikan Progam Sarjana Strata Satu Hukum Ekonomi Syariah

Oleh:

Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM C02215007

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Hukum Ekonomi Syariah
Surabaya
2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari

NIM : C02215007

Fakultas/Jurusan/Prodi : Syariah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/Hukum

Ekonomi Syariah (Muamalah)

Judul Skripsi : Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri

Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Terhadap Akad Rahn pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat

Karangcangkring

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitihan/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 09 Januari 2019 Saya yang menyatakan,



Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM.C02215007

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM. C02215007 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 10 Januari 2019

Pembimbing,

Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag

NIP. 197001031997031001

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM. C022215007 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Rabu, 06 Februari 2019, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam sarjana stara satu dalam Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi:

Penguji I,

<u>Dr. H. Imam Amrusi Jailani, M.Ag</u> NIP. 197001031997031001

Penguji III,

<u>A. Mufti Khazin, MHI</u> NIP. 197303132009011004 Penguji II,

<u>Dra. Nurhayati, MAg</u> NIP. 196806271992032001

Penguji IV

Zakiya(ul Ulya, MHI NIP. 199007122015032008

Surabaya, 12 Februari 2019 Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,

Dr. H. Wasruhan, M.Ag HP 195904041988031003



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA **PERPUSTAKAAN**

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300 E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini,

saya: Nama : Ardiya Cahyani Setia Pramesti Sari NIM : C02215007 Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Perdata Islam E-mail address : ardiyacahyani2@gmail.com Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah: ☐ Tesis □ Desertasi □ Lain-lain (.....) yang berjudul: ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 24

TAHUN 2016 TERHADAP AKAD RAHNPADA PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING).

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 14 Februari 2019

Penulis

(ARDIYA CAHYAŃI SETIA PRAMESTI SARI)

ABSTRAK

Skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring" merupakan penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, bagaimana mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?; kedua, bagaimana analisis hukum islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?

Data penelitian dihimpun melalui wawancara dan studi dokumentasi di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring yang selanjutnya dianalis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif, yaitu memaparkan terlebih dahulu fakta empiris tentang akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring dan selanjutnya dianalisis dengan konsep *rahn* dalam hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertama: mekanisme akad *rahn* pada pembiayan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, nasabah yang bertindak sebagai *rāhin* membayar setoran awal Rp. 6.200.000,- serta menyerahkan *marhun* berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kepada pihak BMT (*murtahin*) untuk mendapatkan utang (*marhun bih*) sebesar Rp. 22.500.000,- agar mendapatkan porsi haji; kedua, mekanisme pembiayaan mengunakan akad *rahn* sah menurut hukum Islam karena terpenuhi semua syarat dan rukun yang dilandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014, sedangkan untuk larangan talangan haji yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 tidak berlaku pada lembaga berbadan hukum koperasi, seperti BMT.

Sejalan dengan kesimpulan diatas, maka kepada BMT disarankan untuk mempertimbangkan kembali *ujrah* yang ditetapkan, sedangakan untuk pemerintah disarankan untuk memperjelas dan mempertegas Peraturan Menteri RI Nomor 24 Tahun 2016, agar terwujudnya peningkatan pengelolahan setoran biaya penyelenggara ibada haji secara profesional, akutanbel, dan amanah.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN ji PERSETUJUAN PEMBIMBING jii PENGESAHAN jv ABSTRAK v MOTTO vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI jx DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23 BAB II RAHN DAN ISTIT'AH 25	SAMPUL DALAM	Halaman
PERSETUJUAN PEMBIMBING iii PENGESAHAN iv ABSTRAK v MOTTO vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
PENGESAHAN iv ABSTRAK v MOTTO vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
ABSTRAK v MOTTO vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
MOTTO vi KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
KATA PENGANTAR vii DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
DAFTAR ISI ix DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
DAFTAR TABEL x DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
DAFTAR GAMBAR xi DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
DAFTAR TRANSLITERASI xii BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
BAB I PENDAHULUAN 1 A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
A. Latar Belakang 1 B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 6 C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
C. Rumusan Masalah 7 D. Kajian Pustaka 8 E. Tujuan Penelitian 12 F. Kegunaan Penelitian 12 G. Definisi Operasional 13 H. Metode Penelitian 14 I. Sistematika Pembahasan 23		
D.Kajian Pustaka8E.Tujuan Penelitian12F.Kegunaan Penelitian12G.Definisi Operasional13H.Metode Penelitian14I.Sistematika Pembahasan23		
E.Tujuan Penelitian12F.Kegunaan Penelitian12G.Definisi Operasional13H.Metode Penelitian14I.Sistematika Pembahasan23		
F.Kegunaan Penelitian12G.Definisi Operasional13H.Metode Penelitian14I.Sistematika Pembahasan23		
G.Definisi Operasional13H.Metode Penelitian14I.Sistematika Pembahasan23		
H.Metode Penelitian14I.Sistematika Pembahasan23		
I. Sistematika Pembahasan 23		
A. <i>Rahn</i> 25		
B. <i>Istiţ'ah</i> Ibadah Haji56		
BAB III MEKANISME PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI		
SEJAHTERA JAWA TIMUR 59		
A. Deskripsi Umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur 59		

B. Mekasisme Pembiayaan Haji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera	l
Jawa Timur	65
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI	
AGAMA RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP AKAD	
RAHN PADA PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIR	Ι
SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT	
KARANGCANGKRING	73
A. Analisis Mekasisme Akad <i>Rahn</i> terhadap Pembiayaan Haji	
di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor	
Pusat Karangcangkring	73
B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI	
Nomor 24 Tahun 2016 Terhadap Mekanisme Pembiayaan	
Haji di KSPPS B <mark>M</mark> T <mark>M</mark> andiri <mark>Sejahte</mark> ra Jawa Timur Kantor	
Pusat Karangcangkring	75
BAB V PENUTUP	36
A. Kesimpulan	36
B. Saran	
DAFTAR PUSTAKA	
	92

DAFTAR TABEL

Tabel	Halamar
3.1 Tabel Alamat Kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	62
3.2 Susunan Pengurus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	64
3.3 Susunan Pengawas KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	64
3.4 Rekapan Laporan Pembiayaan Haji KSPPS BMT Mandiri Sejaht	era
Jawa Timur	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
3.1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timu	ır 63



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Haji merupakan salah satu di antara 5 (lima) rukun Islam yang disepakati oleh semua umat muslim di seluruh dunia. Sebagai rukun Islam kelima, haji merupakan perwujudan sikap pasrah dan tunduk seorang hamba kepada Tuhannya, karena orang yang berhaji bukan hanya melakukan ibadah jasmaniah seperti shalat dan puasa, haji juga mencangkup ibadah *māliyyah* (harta) seperti zakat karena menuntut pengorbanan harta dijalan Allah Swt. Selain itu, haji juga merupakan perjuangan jiwa dan raga, setara berjihad dijalan Allah Swt. ¹

Haji berasal dari bahasa arab al-ḥaju atau wa'ḥtaja al-bayta al-ḥarām yang artinya naik haji, atau berziarah ke Baitullah.² Secara etimologi (bahasa) haji berasal dari kata "Al Hajju (haji)" berarti Al Qaṣdu (menuju sesuatu dengan sengaja). Al-Khalil mengatakan bahwa "Lafad Al Qaṣdu sering digunakan untuk perkara yang diagungkan". Adapun menurut terminologi (syariat), haji adalah sengaja menuju ke Baitul Haram (Kabah) disertai amalan-amalan yang khusus.³ Sealin itu haji juga bisa diartikan sebagai rukun Islam kelima (kewajiban ibadah) yang harus dilakukan oleh

¹ Naruddin 'Itr, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah* (Jakarta: Qalam,2017), 21.

² Munawir, Kamus Arab Indonesia (Jakarta: Progressif, 1997), 237.

³ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2004), 365.

seorang muslim yang mampu dengan mengunjungi Ka'bah pada bulan Haji dan mengerjakan amalan haji, seperti *ihrām, tawāf, sa'i,* dan *wuqūf*.⁴

Haji merupakan ibadah fardu yang diwajibkan kepada tiap muslim satu kali dalam seumur hidup bagi mereka yang merdeka, orang yang balig (*mukallaf*), sehat akal dan pikiran serta mempunyai kesanggupan dalam melaksanakannya. Allah mewajibkan haji bagi orang yang memiliki kemampuan atau kesanggup baik secara materiik, fisik, maupun rohani untuk berhaji, sebagaimana disebutkan dalam surah Ali Imran ayat 97:

Disana terdapat tanda-tanda yang jelas, (di antaranya) maqam Ibrahim. Barangsiapa memasukinya (Baitullah) amanlah dia. Dan diantara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang-orang yang mampu mengadakan perjalanan kesana. Barangsiapa mengingkari kewajiban haji, maka ketahuilah Allah Maha kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari seluruh alam.⁵

Dalam surat Ali Imran ayat 97 ini kewajiban berhaji ditegaskan pada ungkapan kata "wa lillāhi ālā al-nās" (kewajiban manusia kepada Allah), yang merupakan bentuk ilzām (pengharusan) dan 'ijāb (perwajiban). Bahkan, penegasan kewajiban tersebut sangat di kuat dalam firman Allah Swt: "Dan barangsiapa mengingkari (kafara (kafīr)), sesungguhnya Allah Mahakarya dari semesta alam. Sealin itu, dalam Ali Imran ayat 97 Allah swt. juga menyatakan bahwa mengingkarkan kewajiban haji adalah suatu kekafiran.

-

⁴ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah (Bandung: Alma'arif, 1997), 26.

⁵ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 62.

Jadi, secara garis besar dapat dikatakan bahwa orang yang mengingkari kefarduan haji bukanlah seorang muslim.⁶

Syarat-syarat wajib haji adalah suatu hal yang harus terpenuhi pada diri seseorang sehingga dia dikenakan kewajiban berhaji. Sanggup atau mampu mengadakan perjalanan merupakan salah satu syarat-syarat wajib haji. Selain ketiga syarat tersebut syarat-syarat wajib haji lainnya yaitu beragama islam, balig, merdeka. Bila syarat tersebut belum terpenuhi maka gugurlah kewajiban untuk menunaikannya.

Minat masyarakat dari tahun ke tahun untuk menjadi jamaah haji dari berbagai negara belahan dunia kian terus bertambah. Jamaah haji bukan lagi hanya dari kalangan orang mampu atau sanggup melakukan perjalanan haji yang menjadi syarat wajib haji, tetapi juga dari kalangan masyarakat yang kondisi finansial masyarakat menengah kebawa. Mereka memaksaan dirinya untuk mendaftar haji dengan menghalalkan berbagai cara mulai dari menabung sampai mengutang atau meminjam.

Fenomena tersebut mendorong lembaga keuangan syariah di Indonesia untuk munculkan terobosan produk yang memfasilitasi setiap muslim di Indonesia untuk dapat mendaftarkan dirinya berhaji dengan fasilitas dana talangan haji dari lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank.

⁶ Naruddin 'Itr, *Tuntas Memahami Haji dan Umrah* (Jakarta: Qalam, 2017), 22

⁷ Ibid., 32.

Berdasarkan pasal 1 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, pengertian dana talangan haji adalah dana yang diberikan sebagai bantuan sementara tanpa mengenakan imbalan oleh Bank Penerima Setoran (BPS) BPIH kepada calon jamaah haji.

Produk dana talangan haji merupakan salah satu solusi bagi sebagian muslim yang tidak dapat mencukupi biaya haji secara tunai dengan berdasar prinsip *qard wal ijarah* sebagaimana termuat dalam fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Keuangan Syariah. Dalam fatwa tersebut juga menyebutkan bahwa pembiayaan pengurusan haji keuangan syariah merupakan akad pemberian pinjaman dari bank untuk nasabah yang disertai dengan penyerahan tugas agar bank menjaga barang jaminan yang diserahkannya, dalam arti kata, pihak bank menjaga jaminan yang diberikan oleh nasabahnya.

Tujuan dikeluarkannya produk ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada nasabah atau calon nasabah pembiayaan haji untuk mendapatkan porsi haji dengan persyaratan mudah dan proses lebih cepat. Sementara, bagi pihak Perbankan Syariah sendiri, pembiayaan ini diharapkan mampu meningkatkan pembiayaan konsumtif syariah, meningkatkan jumlah nasabah dan juga yang pasti meningkatkan profitabilitas pembiayaan dari sebuah lembaga Perbankan Syariah. Tetapi dari sisi yang lain, keberadaan dana

talangan haji dirasakan tidak sejalan dengan syariat Islam yang menganjurkan kaum muslimin dari berhutang.⁸

Sekarang Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, telah diperbaharui atau dirubah menjadi Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam pasal 6 A Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2016 menegaskan bahwa Bank Penerimaan Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sejahtera Kantor KSPPS BMT Mandiri Jawa Timur Pusat Karancangkring salah satu lembaga non-bank yang masih memfasilitasi pembiayaan haji. BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. BMT (Baitul Māl Wat Tanwil) Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangring merupakan lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana dari anggota kepada anggota yang dijamin sah menurut syariat dan tidak bertentangan dengan peraturan undang-undang. Dalam malakukan pembiayaan haji, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring mengunakan akad rahn. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp.

_

⁸ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2011), 33.

22.500.000,- dengan pendaftaran awal Rp. 6.200.000,-. Jangka waktu pelunasan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sampai 5 (lima) tahun, dengan barang jaminan porsi haji yang berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang tidak boleh ditukarkan sebelum lunas.

Bedasarkan pemaparan tersebut, penulis tetarik untuk melakukan penelitihan tentang "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring".

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka timbul permasalahan yang harus dikaji oleh penulis untuk dijadikan acuhan penelitihan, yaitu:

- 1. Mekanisme pembiayaan haji;
- Syarat-syarat pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
- Mekanisme akad rahn di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
- 4. Alasan mekanisme akad *rahn* di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;

- Analisis hukum Islam terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS
 BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
- 6. Analisis Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;

Mengingat keterbatasan waktu untuk melakukan penelitihan, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti sebagai berikut:

- Mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
- Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka inti dari permasalah tersebut yaitu:

- 1. Bagaimana mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?
- 2. Bagaimana analisis hukum islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring?

D. Kajian Pustaka

Dalam rangka penulisan penelitian tentang pembiayaan haji, maka penulis akan mencari gambaran yang jelas tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan.

Berdasarkan penelusuran penulis, terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya antara lain: Pertama, Skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)" oleh Muhammad Bahtiyar Rifai pada tahun 2010 (UIN Kalijaga Yogyakarta). Dalam penelitihan tersebut disimpulkan bahwa produk talangan haji memberikan dampak kemaslahatan yang nyata bagi kedua bela pihak, yaitu bank dan nasabah karena murni non profit. Dalam pencairannya tetap pembiayaan tidak memperhatikan aspek kemampuan finansial dari nasabah. Pembiayaan ditujukan untuk membantu kegiatan ibadah dan kepercayaan pihak bank pada i'tikad baik nasabah yang hendak menyempurnakan rukun Islam, sehingga nasabah yang mengambil talangan haji tidak dibebani dengan talangan ini, tapi malah justru semakin termotivasi untuk beribadah.⁹ Persamaan penelitian tersebut dengan penelitihan yang diteliti penulis terdapat pada subyek penelitihan yaitu tentang pembiayaan haji dan manfaat

.

⁹ Muhammad Bahtiyar Rifai, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)" (Skripsi--UIN Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010).

yang ditimbulkan dari pembiayan haji yaitu sama-sama pembiayaan yang ditujukan untuk membantu kegiatan ibadah. Sedangkan perbedaan penulisan terletak pada akad pembiayaan serta pisau analisis yang dipakai. Penulis dalam hal ini tidak hanya memakai hukum Islam tetapi mengunakan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 sebagai pisau analisis yang dipakai dalam penelitian.

Kedua, Skripsi yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Dana Talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya", pada tahun 2012, oleh Kartika Tri Mukti (UIN Sunan Ampel Surabaya). Dalam pe<mark>nel</mark>itian tersebut menyimpulkan bahwa akad pembiayaan pengurusan haji mengunakan akad *qard wal ijārah* dengan ketentuan untuk pem<mark>bi</mark>aya<mark>an *qard* bank be</mark>rtugas meminjamkan dana talangan haji sejumlah tertentu, dan nasabah wajib melunasi dari jumlah pokok pinjaman tersebut. Sedangkan ijārahnya adalah terkait dengan sewa jasa yang dilakukan oleh pihak bank dalam proses penerbitan porsi haji dari SISKOHAT, sehingga pihak bank merasa berhak mendapatkan *ujrah* dari sewa jasa tersebut. 10 Persamaan penelitian ini dengan penelitihan yang dilakukan oleh penulis adalah terletak pada subyek pembahasan yaitu samasama membahas tentang pembiayaan haji. Perbedaan penelitihan terlekak pada penerapan akad pada pembiayaan haji dan pisau asalisis penelitihan.

¹⁰ Kartika Tri Mukti, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Dana talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya" (Skipsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012).

Dalam penerapan akad penelitian terdahulu yaitu penerapan akad *qard wal ijārah*, sedangkan dalam penulisan skripsi ini, penerapan akadnya adalah akad *rahn*. Untuk pisau analisis penelitian terdahulu hanya menggunakan hukum islam sedangakan dalam penulisan skrisi ini, penulis memakai hukum islam dan Peraturan Menteri tersebut yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Ketiga, Skripsi dengan judul "Analisis Pembiayaan Talangan Haji menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga)", oleh Yessi Widhi Astuti, tahun 2015 (IAIN Salatiga). Dalam penelitihan tersebut menyimpulkan bahwa penerapan pembiayaan talangan haji bank mengunakan akad *qard wal ijārah*, dalam analisis hukum islam itu diperbolehkan asalkan sesuai dengan prinsip-prinsip syarah dari akad tersebut dan sesuai fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002. Selain itu pemberian layanan pembiayaan talangan haji hanya dengan jangka satu tahun waktu talangan 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 2.850.000; sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013.¹¹

¹¹ Yessi Widhi Astuti, "Pembiayaan Talangan Haji menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga)" (Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015).

Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis terletak pada objek pembahasan yaitu pembiayaan haji. Sedangkan perbedaan penelitian terletak pada penerapan akad dan pisau analisis penelitian. Penerapakan akad yang pada penelitian terdahulu adalah akad *qard wal ijārah,* sedangkan pada penelitian penulis adalah akad *rahn.* Pisau analisis penelitian terdahulu mengunakan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 sedangakan penelitihan yang akan diteliti penulis memakai perbaruhan dari Peraturan Menteri tersebut yaitu Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Dari pemaparan ketiga penelitian tersebut disimpulkan perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian-penelitian terdahulu yaitu pertama mekanisme penerapannya akad yang dipakai; kedua, jangka waktu layanan pembiayaan haji; ketiga, pisau analisis yang dipakai. Sehingga dengan perbedaan tersebut, maka dalam penelitian ini penulis membahas tentang mekanisme pembiyaan haji dengan akad *rahn* di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, yang terangkum dalam sebuah judul: "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Penerapan Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring". Judul yang telah diajukan penulis tersebut belum pernah

dibahas oleh orang lain, sehingga penulis tertarik untuk membahas masalah ini dalam sebuah Karya Ilmiah (skripsi).

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah, maka tujuan utama penelitian ini yaitu:

- Mengetahui mekanisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring;
- 2. Mengetahui Analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap terhadap akad *rahn* pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

F. Kegunaan Penelitian

Dari permasalahan di atas, penelitian ini diharapkan mempunyai nilai guna atau manfaat baik untuk penulis ataupun pembaca, paling tidak penelitihan ini mengandung dua aspek yaitu:

1. Secara teoritis

- a. Diharapkan berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan;
- b. Memberikan sumbangsi pemikiran bagi pengembangan pemahaman studi hukum Islam mahasiswa fakultas syariah pada umumnya dan mahasiswa jurusan muamalah pada khususnya.

2. Secara praktis

- a. Bisa memberikan informasi tambahan maupun pembanding bagi peneliti berikutnya untuk membuat karya tulis ilmiah yang lebih sempurna;
- b. Bisa dijadikan bahan pertimbangan dalam pelaksaanan pembiayaan haji lembaga keuangan syariah pada umumnya dan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah fahaman pembaca dalam memahami istilah yang dimaksud dalam judul "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad Rahn pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring".

Maka diperlukan adanya penjelasan istilah pokok yang menjadi pokok bahasan yang terdapat dalam judul penelitian ini, sebagai berikut:

1. Hukum Islam adalah Hukum atau peraturan yang ditetapkan oleh fuqoha terdahulu yang mengatur tentang *rahn* dan fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji serta fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*) yang didasarkan pada AlQuran dan hadis.

- 2. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji adalah Perubahan atas peraturan menteri Agama nomor 30 Tahun 2013 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji.
- 3. Akad *rahn* adalah akad perjanjian pinjam-meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan hutang.¹² Dalam hal ini KSPPS BMT Mandiri Sejahtera barang jaminan yang wajib diserahkan sebagai tangungan adalah porsi haji yang berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH).
- 4. Pembiayaan Haji adalah penyediaan dana atau penghimpunan dana yang dilakukan untuk pelaksaanan ibadah haji. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring menyediakan dana pembiayaan haji sebesar Rp. 22.500.000,- dengan pendaftaran awal Rp. 6.200.000.

H. Metode Penelitian

Pengertian dari metode penelitian adalah suatu cara yang dilakukan dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian.¹³ Penelitihan merupakan proses dari kegiatan mengumpulkan, mengelolah, menyajikan, dan menganalisis suatu data dalam sebuah peristiwa, bertujuan untuk memperoleh suatu kajian yang dapat

¹² Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah* (Jakarta: Haji Masagung, 1998), 153.

¹³ Ida Bagoes Mantra, *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), 20-32.

dipertanggung jawabkan secara ilmiyah. Agar bisa mengurai permasalahan tentang analisis hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap akad rahn pada pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, dalam penelitihan ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif (qualitative research) adalah suatu penelitihan yang memiliki tujuan mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi atau pemikiran orang secara individual maupun kelompok. Dengan kata lain, penelitihan kualitatif bertujuan untuk mengambarkan dan mengungkapkan (to describe and explore) serta mengambarkan dan menjelaskan (to describe to explain). 14

Agar dapat memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, maka penulis menggunakan beberapa metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala, peristiwa-peristiwa dan fenomena-fenomena yang terjadi pada lingkungan sekitar baik masyarakat, organisasi, lembaga atau negara yang bersifat non pustaka.¹⁵

Nana Syaodih Sukmadinata, *Metodologi penelitihan Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 62.

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I* (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 19.

Maka dalam hal ini obyek penelitiannya adalah tentang pelaksanaan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

2. Data Penelitihan

Data merupakan suatu bahan yang masih mentah yang membutuhkan pengelolahan lebih lanjut sehingga menghasilkan informasi atau keterangan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang menunjukan suatu fakta. Suatu data dapat memberikan keterangan atau informasi yang benar dan nyata tentang objek-objek pembahasan tertentu yang diperoleh dari sumber primer maupun sumber sekunder. Jadi secara garis besar, data diperlukan untuk menjawab pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah, yang dalam skripsi ini adalah tentang mekasisme akad *rahn* pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring berdasarkan Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subyek dari mana data diperoleh. Sumber data merupakan hal yang sangat vital dalam penelitihan. Kesalahan dalam mengunakan atau memahami sumber data akan berakibat fatal dalam penelitihan. Untuk memudahkan

Riduwan, Skala Pengukur Variabel-variabel Penelitihan (Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2009). 5.

¹⁷ Departement Pendidikan Nasional, Kamus Besar Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 2011

¹⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 114.

mengidentifikasikan data maka penulis mengklasifikasikan menjadi dua sumber data, antara lain:

a. Sumber primer

Sumber primer yaitu subjek penelitian yang dijadikan sebagai sumber informasi penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data secara langsung atau yang dikenal dengan istilah interviu (wawancara). Penulis melakukan beberapa lima kali kunjungan penelitihan ke KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring guna melakukan pengambilan data mengenai praktik akad *rahn* pada pembiyaan haji secara langsung.

b. Sumber sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari literatur-literatur sebagai pendukung penelitihan yaitu buku-buku, hasil penelitihan yang berwujud laporan dan sebagainya. Sumber ini adalah sumber yang bersifat membantu atau menunjang untuk melengkapi dan memperkuat serta memberikan penjelasan mengenai sumber-sumber data primer.²⁰ Sumber-sumber data yang menjadi rujukan (penunjang) dan melengkapi dalam melakukan suatu analisa dalam penelitihan ini yaitu:

1) Departemen Agama RI, AlQuran dan Terjemahnya;

¹⁹ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007), 91.

²⁰ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitihan Kualitatif* (Jakarta: Selemba Humanika, 2012), 118.

- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank
 Penerima Setoran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji;
- 3) Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah);
- 4) Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn*);
- 5) Abdul Hamid, dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah;
- 6) Hasanudin, "Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya", *at-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi*, Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*;
- 7) Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya*;
- 8) Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab.
- 4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yaitu upaya pengumpulan data yang relevan dengan kajian penelitian, yang diperoleh dengan cara:

a. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data untuk menjawab masalah penelitihan dengan cara mengamati gejala yang diteliti

kemudian dicatat dan dilakukan analisis.²¹ Metode ini dilakukan penulis dalam rangka memperoleh data tentang pelaksanaan akad rahn dalam pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Penulis mendatangi BMT dan mengamatinya secara langsung ketika terjadinya transaksi akad antara calon nasabah, nasabah dan petugas BMT.

b. Interviu

Interviu atau wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung kepada para responden, atau mencari keterangan dengan cara berbincang-bincang dengan para pihak atau tokoh yang terlibat langsung dalam kajian penelitian. Untuk mendapatkan data dari sumber data, maka penulis mengadakan wawancara dengan 4 nasabah dan 2 pengurus di BMT. 4 nasabah tersebut bernama Supinah, Syamsi, Musyarotin, dan Ulil Mukaromah. Sedangkan 2 petugas BMT yang penulis wawancara adalah bapak H. Sujianto selaku kepala bagian keuangan dan ibu Khotim selaku Kasubag pembiayaan. Wawancara yang dilakukan penulis bertujuan untuk mengali mendapatkan informasi tentang praktik pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahterah Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

_

²¹ Rianto Adi, *Metodologi Penelitihan dan Sosial Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²² P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, t.t.), 39.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk bukubuku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum, dan lain-lain yang berhubungan dengan masalah penelitian. Proses dokumentasi dalam penelitian ini, dilakukan dengan mengumpulkan data yang ada dilapangan, dengan melalui sumber-sumber yang berkaitan dengan kajian yang dibahas, misalnya buku, internet dan dokumen-dokumen resmi yang di miliki dari KSPPS BMT Mandiri Sejahtera.

5. Teknik pengolahan data

Setelah seluruh data terkumpul perlu adanya pengolahan data dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. *Editing,* yaitu memeriksa kembali semua data-data yang diperoleh dengan memilih dan menyeleksi data tersebut dari berbagai segi yang meliputi kesesuaian dan keselarasan satu dengan yang lainnya, keaslian, kejelasan serta relevansinya dengan permasalahan.²⁴ Teknik ini digunakan penulis untuk memeriksa kelengkapan data-data yang sudah penulis dapatkan dan akan digunakan sebagai sumber-sumber studi dokumentasi pada penulisan dan penyusunan bab Kedua tentang kajian teori.

23 Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penulisan Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: PT. Rineka Cipta,

²⁴ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Bumi Aksara, 1997), 153.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematika data-data yang direncanakan sebelumnya. Kerangka tersebut dibuat berdasarkan data yang diperoleh dan relevan dengan sistematika pernyataan-pernyataannya dalam perumusan masalah.²⁵ Dengan teknik ini, diharapkan penulis dapat memperoleh gambaran umum tentang pelaksanaan pembiayan haji di KSPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring sehingga penulis bisa mengatur dan menyusun Bab Ketiga, Gambaran Umum KSPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring secara sistematis.
- c. *Analyzing*, yaitu dengan memberikan analisis lanjutan terhadap hasil editing dan organizing data yang telah diperoleh dari sumber-sumber penelitian, dengan menggunakan teori dan dalil-dalil lainnya, sehingga diperoleh kesimpulan.²⁶ Teknik ini diterapkan penulis dalam penulisan penyusunan penulis pada Bab Kempat tentang Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

²⁵ Aji Damanuri, *Metodologi Penelitihan Muammalah* (Ponorogo: STAIN PO Press, 2010), 61.

²⁶ Chalid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* ...,195.

6. Teknik Analisis Data

Hasil dari penggumpulan data tersebut akan dibahas dan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati dengan metode yang telah ditentukan.²⁷

a. Analisis deskriptif

Analisis deskriptif yaitu dengan cara menuturkan dan menguraikan serta menjelaskan data yang terkumpul. Tujuan dari metode ini adalah untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai objek penelitian secara sistematis, faktual dan akurat mengenai faktafakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diteliti.²⁸ Metode ini digunakan untuk mengetahui gambaran tentang pelaksanaan pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

b. Pola pikir deduktif

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pola pikir deduktif yang berarti menggunakan pola pikir yang berpijak pada data dengan fakta yang ada sehingga pada akhirnya terdapat kesimpulan yang dapat diambil. Penolakan deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan umum. Atau diartikan sebagai penalaran yang berpangkal dari suatu pristiwa

²⁷ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif* (Surabaya: Airlangga University Press, 2001), 143.

²⁸ Moh Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2005), 63.

umum, yang kebenarannya telah diketahui atau diyakini dan berakhir opada suatu kesimpulan atau pengetahuan baru yang bersifat lebih khusus.²⁹ Pola pikir ini berpijak pada konsep serta teori-teori *rahn* dan pembiayaan haji, kemudian dikaitkan dengan fakta di lapangan tentang pelaksanaan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Kalancangkring.

I. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman dan pembahasan terhadap permasalahan tentang "Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 terhadap terhadap akad rahn pada pembiayaan haji di BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur", maka pembahasannya disusun secara sistematis sesuai tata urutan dari permasalahan yang ada, yaitu terdiri dari lima bab yang saling terkait.

Bab pertama, Pendahuluan, yang menjelaskan unsur-unsur syarat suatu penelitihan ilmiyah, yaitu memuat uraian tentang: latar belakang masalah, dentifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab Kedua, Konsep *Rahn* dan *Istiţ'ah*. Bab ini merupakan bab kajian teori, penulis akan menjelaskan tentang konsep gadai *(rahn)*, serta konsep

_

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: Gajah Mada University, 1975), 12.

istiț'ah dalam hukum Islam maupun dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia.

Bab Ketiga, Mekanisme Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Bab ini merupakan bab yang membahas tentang penyajian data. Penulis akan memaparkan sekaligus menguraikan mengenai hasil penelitian lapangan yang berisikan tentang sekilas gambaran umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan haji pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat Karangcangkring.

Bab Keempat Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad *Rahn* pada Pembiayaan Haji Di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring. Bab ini adalah bab analisis, penulis akan membahas serta menganalisa bab Ketiga, yang terdiri dari analisis terhadap mekanisme pelaksanaan produk pembiayaan haji pada BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Pusat Karangcangkring ditinjau dengan hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016, yang berisi tentang akad dan mekanisme pelaksanaan di lapangan.

Bab Kelima Penutup, merupakan bab terakhir dalam penyusunan skripsi dengan menjelaskan kesimpulan dari pembahasan secara keseluruhan, serta saran untuk kesempurnaan penelitihan ini, kemudian ditutup dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran penting lainnya.

BAB II *RAHN* DAN *ISTIȚ'AH*

A. Rahn

1. Pengertian

Menurut bahasa, *al-rahn* (gadai) berarti *al-tsubūt* (tetap), *al-ḥabs* (penahanan), ¹ *al-dawām* (lama), dan *al-luzūm* (harus). ² Selain itu juga ada yang menjelaskan bahwa *rahn* adalah terkurung atau terjerat. ³

Sedangkan menurut istilah syarah, *rahn* ialah menaruh barang (dijadikan) sebagai uang untuk penguat perjanjian hutang, dan barang yang akan menutup (hutang) ketika terhalang (tidak dapat) melunasinya.⁴ Dalam definisi lain, *rahn* yaitu penitipan barang kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh suatu pinjaman dan menjadikan barang yang digadaikan seperti titipan untuk memperkuat jaminan pinjamannya.⁵

Dari kalangan ulama, rahn didefinisakan sebagai berikut:

a. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* adalah suatu harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang dan sifatnya mengikat. Menurut Madhhab Malikiyah, semua yang sah untuk dijual, maka sah digadaikan, demikian sebaliknya.⁶

¹ Hendi Suhendi, Figh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 105.

² Rachmat Syafe'i, Fiqh Muamalah (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 159.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*,105.

⁴ Syamsuddin Abu Abdillah, *Terjemah Fathul Qarib* (Surabata: Mutiara Ilmu, 1995), 161.

⁵ Sudarsono, *Pokok-pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 470.

⁶ Ahmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), 90.

b. Mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* adalah suatu barang yang dijadikan sebagai jaminan terhadap hak (piutang), dimana barang tersebut mungkin dijadikan sebagai pembayar hak tersebut, baik seluruhnya maupun sebagiannya.⁷

c. Mazhab Syafii dan Ḥambali

Mazhab Syafii dan Hambali mengartikan *rahn* dalam arti akad yakni suatu materi (barang) yang dijadikan sebagai jaminan utang, dan dapat dijadikan pembayar utang ketika orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya. Menurut Mazhab Syafii, ketetapan gadai disyaratkan kepada barang gadai yang diterima di tangan dan tidak dinyatakan sah ketika menggadaikan manfaat berupa penempatan rumah serta macam-macam manfaat lain bukan barang. Menurut pendapat Mazhab Hambali, untuk syarat tetapnya gadai, sebaiknya barang gadai tersebut berada di tangan, dengan kata lain gadai dinyatakan tetap dan tidak boleh ditarik kembali.

Adapun menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu barang bergerak berupa suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau

⁷ Ibid., 90.

⁸ Abdul Aziz Dahlan...et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, jilid 5 (Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003), 1480.

⁹ Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, cet. 2 (Jakarta: Wacana Intelektual, 2015), 263.

oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang dengan memberikan kekuasaan kepada orang yang memberi utang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Dalam Ketentuan Hukum Adat pengertian gadai itu adalah menyerahkan tanah sebagai syarat menerima pembayaran sejumlah uang secara tunai, dengan ketentuan: si penjual (penggadai) tetap berhak atas pengembalian tanahnya dengan jalan menebusnya kembali. 11

Jadi dari pemeparan diatas maka penulis menyimpulkan bahwa, *rahn* adalah akad perjanjian dengan menyerahkan barang atau benda berharga dalam pandangan syarah sebagai tanggungan hutang.

2. Dasar Hukum

Dalam Islam, *rahn* merupakan sarana saling tolong-menolong bagi umat Islam, tanpa adanya imbal jasa. *Rahn* hukunnya *jaiz* (boleh) menurut AlQuran, hadis dan ijma. 12 Adapun dasar hukum *rahn* yaitu:

a. AlQuran

Surah al-Baqarah ayat 283

وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرِ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبًا فَرهَن مُقْبُوضَة اللَّهِ فَإِن أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا

¹⁰ Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), 156.

¹¹ Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 1994), 140.

¹² Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, terj. Kamaruddin A. Marzuki et al., jilid 12, cet. 2 (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), 139

فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِى ٱؤۡتُمِنَ أَمَنَتَهُ وَلۡيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُواْ ٱلشَّهَدَةَ ۚ وَمَن يَكُتُمُهَا فَلْيُؤَدِ ٱلَّذِي ٱوَّتُمْ السَّهَ عَلَى اللَّهُ مِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيهُ عَلِيمٌ عَلِيمٌ عَلَيهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) Menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. ¹³

Ayat tersebut di atas bermakna bahwa ketika tidak ada juru tulis saat terjadi suatu transaksi dengan orang lain, maka Allah swt. memerintahkan agar seseorang tersebut memberikan suatu barang sebagai jaminan (gadai) kepada orang yang memberikan utang kepadanya, agar terciptanya perasaan tenang dalam melepaskan utangnya tersebut. Selain itu peminjam berkewajiban untuk menjaga uang atau barang-barang utangan itu agar tidak hilang atau dihamburkan tanpa ada manfaat.¹⁴

Fungsi barang gadai pada ayat di atas adalah untuk kepercayaan masing-masing pihak, sehingga gadai meyakini bahwa pemberi gadai tidak memiliki itikad yang tidak baik. Sedangkan penerima gadai meyakini bahwa pemberi gadai akan melakukan pembayaran untuk melunasi utang yang diberikan oleh penerima gadai serta tidak

٠

¹³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal, 2010), 49.

¹⁴ Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqih Wanita,* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998), 620. Lihat juga Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 5.

melainkan jangka waktu pengembalian utangnya itu.¹⁵

b. Hadis

Dari Aisyah bahwa Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari orang Yahudi dengan tidak kontan kemudian Nabi menggadaikan baju besi kepadanya (orang Yahudi)". 16

Dari Ibn Abbas ra. berkata: ketika Rasulullah saw. wafat, baju besi beliau sedang digunakan jaminan untuk membeli makanan seharga 20 *sho*' yang diberikan untuk keluarga beliau.¹⁷

Nabi saw. Bersabda, "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang mengadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya". (HR. Al-Shafi'i, al-Daruquthni, dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah).¹⁸

c. Ijma

Para ulama telah sepakat bahwa *rahn* itu diperbolehkan, karena banyak kemaslahatan yang terkandung di dalamnya dalam rangka hubungan antar manusia. Menurut jumhur ulama bahwa gadai (*rahn*) dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan karena gadai hanya jaminan yang diperuntukan jika kedua belah pihak tidak saling mempercayai. ¹⁹ Salah satu alasan jumhur ulama membolehkannya gadai adalah berdasarkan

¹⁵ Ibid., 6.

Al-Bukhāri, "Ṣaḥiḥ al-Bukhāri", Barnāmij al-Ḥadīth asy-Syarīf: al-Tis'ah (CD Program), no. 1926

¹⁷ Al-Turmuḍiy, "Sunan al-Turmuḍiy" *Barnāmij al-Ḥadīth asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah* (CD Program), no. 1125

¹⁸ Sayyid Sabid, *Fiqhus Sunnah*, terj. Nor Hasanuddin, et al., jilid 4, cet. 1 (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), 187.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2004), 161.

pada kisah Nabi Muhammad saw., yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan bagi keluarganya.²⁰

d. Kaidah fikih

"Hukum asal segala sesuatu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya." ²¹

e. Landasan hukum positif

Peraturan Bank Indonesia termasuk hukum positif yang mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.²² Peraturan Bank Indonesia yang dimaksud dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam Pasal 19 ayat (1) huruf q Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah antara lain melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan di bidang perbankan dan di bidang sosial sepanjang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan inilah yang menjadi dasar hukum bagi bank syariah untuk memberikan produk berdasarkan akad *rahn.*²³

²⁰ Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syari'ah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 8.

²¹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, cet.1. (Jakarta: Kencana, 2006), 51.

Akhmad Mujahidin, Hukum Perbankan Syariah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 96.
 Khotobul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), 176

Untuk dapat mejadi norma hukum yang mengikat maka Fatwa DSN harus dimuat dalam Peraturan Bank Indonesia, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.²⁴ Fatwa DSN-MUI yang merupakan hukum positif karena keberadaanya ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga telah mengatur *rahn* yaitu Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn*, Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* Emas, Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahn Tasjily*, dan Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/III/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*). Subtasnsi fatwa sebagai berikut:

1) Fatwa Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn

Dalam fatwa ini menerangkan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhūn* (barang) sampai semua utang *r̄ahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi;
- b) *Marhūn* dan *manfaatnya* tetap menjadi milik *rāhin*. Pada prinsipnya, *marhūn* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rāhin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhūn* dan

²⁴ Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 95.

- pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya;
- c) Pemeliharaan dan *penyimpanan marhūn* pada dasarnya menjadi kewajiban *rāhin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rāhin*;
- d) Besar biaya *pemeliharaan* dan penyimpanan *marhūn* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman;
- e) Penjualan *marhūn* dapat terjadi:
 - (1) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya;
 - (2) Apabila *rāhin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhūn* dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah;
 - (3)Hasil penjualan *marhūn* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan;
 - (4)Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rāhin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *rāhin*.
 - (5)Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah.

2) Fatwa Nomor: 26/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn Emas

Fatwa ini menerangkan bahwa *rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn.*²⁵ Ongkos dan biaya penyimpanan barang (*marhūn*) ditanggung oleh penggadai (*rāhin*) berdasarkan akad *Ijārah*.

3) Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily

Fatwa ini menerangkan bahwa *rahn tasjily* merupakan jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhūn*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rāhin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada *murtahin*. Pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) *Rāhin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*;
- b) Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan atau sertifikat tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*. Apabila terjadi *wanprestasi* atau tidak dapat melunasi utangnya, *marhun* dapat dijual paksa/dieksekusi langsung baik melalui lelang atau dijual ke pihak lain sesuai prinsip syariah;

_

²⁵ Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.

- c) Rāhin memberikan wewenang kepada murtahin untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi atau tidak dapat melunasi utangnya;
- d) Pemanfaatan barang marhun oleh *rāhin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan;
- e) *Murtahin* dapat mengenakan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* (berupa bukti sah kepemilikan atau sertifikat) yang ditanggung oleh *rāhin*;
- f) Besaran biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *marhūn* tidak boleh dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diberikan;
- g) Besaran biaya sebagaimana dimaksud huruf e tersebut didasarkan pada pengeluaran yang riil dan beban lainnya berdasarkan akad *Ijarāh*;
- h) Biaya asuransi pembiayaan rahn tasjily ditanggung oleh rāhin;
- i) Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan diantara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah Nasional atau melalui Pengadilan Agama.
- 4) Fatwa Nomor: 92/DSN-MUI/IIV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn*)

Fatwa ini menerangkan bahwa semua bentuk pembiayaan penyaluran dana Lembaga Keuangan Syariah (LKS) boleh dijamin dengan agunan *(rahn)* sesuai ketentuan sebagai berikut:

a) Barang jaminan (marhūn)

- (1) Barang jaminan *(marhūn)* wajib berupa harta *(mal)* berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya;
- (2) Dalam hal barang jaminan *(marhūn)* merupakan *musya'* (bagian dari kepemilikan *bersama part of undivided ownership), musya'* yang digadaikan harus sesuai dengan porsi kepemilikannya;
- (3) Barang jaminan (marhūn) boleh diasuransikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau kesepakatan.

b) Utang (marhūn bih/dāin)

- (1) Utang boleh dalam bentuk uang dan atau barang;
- (2) Utang harus bersifat mengikat *(lazim)*, yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan;²⁶
- (3) Utang harus jelas jumlah (kuantitas) danlatau kualitasnya serta jangka waktunya;
- (4) Utang tidak boleh bertambah karena perpanjangan jangka waktu pernbayaran;
- (5) Apabila jangka waktu pembayaran utang/pengembalian modal diperpanjang, Lembaga Keuangan Syariah boleh

_

²⁶ Fatwa DSN-MUI Nomor: 11/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Kafalah*.

mengenakan *ta'widh* (ganti rugi) dan *ta 'zir* (hukuman) dalam hal *rāhin* melanggar perjanjian atau terlambat menunaikan kewajibannya dan mengenakan pembebanan biaya riil dalam hal jangka waktu pembayaran utang diperpanjang.

c) Akad

- (1) Pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utangpiutang *(dāin)* yang antara lain timbul karena akad *qard,*jual-beli *(al-bai')* yang tidak tunai, atau akad sewarnenyewa *(ijārah)* yang pembayaran ujrahnya tidak tunai;
- (2) Pada prinsipnya dalam akad *amanah* tidak dibolehkan adanya barang jaminan *(marhūn)*; namun agar pemegang amanah tidak melakukan penyimpangan perilaku *(moral hazard)*, Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta barang jaminan *(marhūn)* dari pemegang amanah *(al-amin,* antara lain *syari'*; *muḍarib*, dan *mustaj'ir)* atau pihak ketiga.
- (3) Barang jaminan *(marhūn)* dalam akad *amanah* hanya dapat dieksekusi apabila pemegang amanah *al-Amin*, antara lain *syarik*, *mudharib*, dan *musta'jir*) melakukan perbuatan moral hazard, yaitu:
 - (a) *Ta'addi (ifrath)*, yaitu melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
 - (b) *Taqshir (tafrith)*, yaitu tidak melakukan sesuatu yang boleh/semestinya dilakukan; atau

(c) *Mukhalafat syuruth*, yaitu melanggar ketentuanketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

d) Pendapatan murtahin

- (1) Dalam hal *rahn (dāin/marhūn bih)* terjadi karena akad jualbeli *(al-bai')* yang pembayarannya tidak tunai, maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari keuntungan *(al-ribh)* jual-beli;
- (2) Dalam hal *rahn (dāin/marhun bih)* terjadi karena akad sewamenyewa *(ijārah)* yang pembayaran ujrahnya tidak tunai, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *ujrah*;
- (3) Dalam hal *rahn* (*dāin/marhun bih*) terjadi karena peminjaman uang (akad *qard*), maka pendapatan *Murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhūn* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijārah*;
- (4) Dalam hal *rahn* dilakukan pada akad amanah, maka pendapatan penghasilan *murtahin (Syarik/Shahibul Mal)* hanya berasal dari bagi hasil atas usaha yang dilakukan oleh Pemegang Amanah *(Syarik-* Pengelola/ *Mu darib)*;

- e) Penyelesaian akad rahn
 - (1) Akad *rahn* berakhir apabila *rāhin* melunasi utangnya atau menyelesaikan kewajibannya dan *murtahin* mengembalikan *marhūn* kepada *rāhin*;
 - (2) Dalam hal *rāhin* tidak melunasi utangnya atau tidak menyelesaikan kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka *murtahin* wajib mengingatkan memberitahukan tentang kewajibannya;
 - (3) Setelah dilakukan pemberitahuan/peringatan, dengan memperhatikan asas keadilan dan kemanfaatan pihakpihak, *murtahin* boleh melakukan hal-hal berikut:
 - (a) Menjual paksa barang jaminan *(marhūn)* sebagaimana diatur dalam substansi fatwa DSN-MUI Nomor:

 25/DSNMUI/ III/2002 tentang *Rahn* (ketentuan ketiga angka 5); atau
 - (b) Meminta *rāhin* agar menyerahkan *marhūn* untuk melunasi utangnya sesuai kesepakatan dalam akad, di mana penentuan harganya mengacu/berpatokan pada harga pasar yang berlaku pada saat itu. Dalam hal terdapat selisih antara harga *(thaman)* jual *marhun* dengan utang *(dāin* atau modal *(ra'sul mal)*, berlaku substansi fatwa DSN-MUI Nomor:

- 25/DSNMUIIIII/2002 tentang Rahn (ketentuan ketiga angka 5).
- f) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara para pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

3. Macam-macam rahn

Dalam prinsip syari'ah, rahn dibedakan atas 2 (dua) macam, yaitu:

a. Rahn 'Iqra/ Rasmi (rahn takmini / rahn tasjili)

Rahn takmini atau rahn rasmi adalah akad rahn atas barang bergerak di mana pemberi hutang hanya menguasai hak kepemilikan sedangkan fisik barang masih berada dalam penguasaan râhin sebagai penerima hutang. Rahn jenis ini lebih familiar disebut dengan rahn tasjili. ²⁷ Dalam perbankan syariah Rahn tasjili diatur tersendiri dalam Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn tasjili

Contoh dari *rahn tasjili* yaitu Sakti mempunyai hutang 20 juta kepada Arif, sebagai jaminan, Sakti menyerahkan BPKB motornya tanpa menyerahkan motornya kepada Arif dan akan diambil ketika sudah lunas. Jadi, motor tetap dalam penguasaan Sakti.

Waḥbah al-Zuhaili, Al-Fiqh Al-IslāMi Wa Adillatuhu, juz 6 (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'asir, 2004), 84 dalam buku Muh. Sholihuddin, Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam Hukum Islam (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 72.

Konsep *rahn taṣjili* dalam hukum positif lebih mirip kepada konsep pemberian jaminan secara Fidusia atau penyerahan hak milik secara kepercayaan atas suatu benda.²⁸ Dalam konsep Fidusia tersebut, yang diserahkan hanyalah kepemilikan atas benda tersebut, sedangkan fisiknya masih tetap dikuasai oleh pemberi fidusia dan masih dapat dipergunakan sehari-hari.

b. Rahn *hiyāzī*

Rahn hiyāzi adalah akad penyerahan atas hak kepemilikan, di mana barang sebagai jaminan (marhūn) dalam penguasaan pemberi utang. Artinya posisi marhūn dalam rahn hiyāzi berada di tangan pemberi utang. ²⁹ Contoh, Rasya mempunyai hutang 30 juta kepada Jono, sebagai jaminan, Rasya menyerahkan motornya kepada Jono dan akan diambil ketika sudah lunas.

Rahn hiyāzi sangat mirip dengan konsep gadai dalam hukum adat maupun dalam hukum positif. Dalam hukum positif dan adat barang yang digadaikan bisa berbagai macam jenisnya, baik bergerak maupun tidak bergerak yang dapat diambil manfaatnya, sehingga penerima gadai dapat mengambil manfaat barang tersebut dengan menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.

²⁸ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 131.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

²⁹ Muh. Sholihuddin, *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam Hukum Islam* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014), 72.

³⁰ Muhammad Yazid, *Hukum Ekonomi Islam...*131.

Dalam praktiknya, barang yang digadaikan adalah benda-benda bergerak, khususnya emas dan kendaraan bermotor. Rahn dalam bank syariah biasanya diberikan sebagai jaminan atas *qardh* atau pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah.³¹ Rahn juga dapat diperuntukan bagi pembiayaan yang bersifat konsutif seperti pembayaran uang sekolah, modal usaha dalam jangka pendek, untuk biaya pulang kampung pada waktu lebarandan sebagainnya. Jangka waktu yang pendek (biasanya 2 bulan) dan dapat diperpanjang atas permintaan nasabah.

4. Ketentuan-ketentuan berkaikan tentang rahn

a. Rukun dan syarat-syarat rahn

1) Rukun gadai (*rahn*)

Uraian *rahn* syariah menurut pespektif fiqh tersebut dikaji dan dianalisis dari segi penetapan norma hukum berdasarkan KHES (
Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) dan dari segi Fatwa DSN. ³²

Berdasarkan Pasal 329 ayat (1) KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah) rukun dan syarat *rahn* terdiri dari unsur: penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad.

Sedangkan secara garis besar *rahn* (gadai) memiliki empat unsur, yaitu *rāhin* (orang yang memberikan jaminan), *al-murtahin* (orang yang menerima), *al-marhūn* (jaminan), dan *al-marhūn bih*

³¹ Ibid 131

³² Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah...*,92.

(utang).³³ Ulama Hanāfiyyah berpendapat, bahwa rukun *rahn* (gadai) hanya satu, yaitu *sighat* karena ia sebagai hakikat transaksi. Adapun selain *sighat*, maka bukan termasuk substansi *rahn* (gadai). Hal tersebut berangkat dari pendapat mereka tentang transaksi secara keseluruhan.34 Adapun menurut ulama selain Hanāfiyyah, rukun *rahn* adalah 'aqid (orang yang berakad), Marhūn (jaminan/borg), Marhūn bih (utang), dan Sighat.

2) Syarat Gadai (Rahn)

Para ulama fikih mengemukakan syarat-syarat rahn sesuai dengan rukun *rahn* itu sendiri, yaitu:

a) 'Aqid (orang yang berakad)

Kedua orang yang akan akad harus memenuhi kriteria alahliyah. Menurut ulama Shāfi'iyyah ahliyah adalah orang yang telah sah untuk jual beli, yakni berakal dan mumayyiz, tetapi tidak disyaratkan harus baligh. Dengan demikian, anak kecil yang sudah mumayyiz, dan orang yang bodoh berdasarkan izin dari walinya dibolehkan melakukan rahn.35

Sedangkan menurut ulama Hanāfiyyah, ahliyah dalam rahn seperti ahliyah dalam jual beli dan derma. Rahn tidak boleh dilakukan oleh orang yang mabuk, gila, bodoh, atau anak kecil

³³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*,162.

³⁴ Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab, terj. Miftahul Khairi (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009), 174.

³⁵ Rachmat Syafei, *Figih Muamalah...*162.

yang belum balig. Begitu pula seorang wali tidak boleh menggadaikan barang orang yang dikuasainya, kecuali jika dalam keadaan darurat dan meyakini bahwa pemegangnya yang dapat dipercaya.³⁶

b. Marhūn bih (utang)

Marhūn bih adalah hak yang diberikan kepada *rāhin.* Ulama Hanāfiyyah memberikan beberapa syarat, yaitu :³⁷

(1) Marhūn bih hendaklah barang yang wajib diserahkan

Menurut ulama selain Hanāfiyah, *marhūn bih* hendaklah berupa utang yang wajib diberikan kepada orang yang menggadaikan barang, baik berupa uang ataupun berbentuk benda.

(2) Marhūn bih memungkinkan untuk dibayarkan

Jika marhu*n bih* tidak dapat dibayarkan, *rahn* menjadi tidak sah, sebab menyalahi maksud dan tujuan disyari'atkannya rahn.

(3) Hak atas *marhūn bih* harus jelas

Dengan demikian, tidak boleh memberikan dua *marhūn* bih tanpa dijelaskan utang mana menjadi rahn. Ulama Hanābilah dan Syāfi'iyyah memberikan tiga syarat bagi marhūn bih yaitu berupa utang yang tetap dan dapat

³⁶ Ibid..162.

³⁷ Ibid., 163-164.

dimanfaatkan; utang harus lazim pada waktu akad; dan utang harus jelas dan diketahui oleh *rāhin* dan *murtahin*;

c. Marhūn (jaminan).

Marhūn adalah barang yang dijadikan jaminan oleh rāhin.

Para ulama fiqih sepakat mensyaratkan marhūn sebagaimana persyaratan barang dalam jual beli, sehingga barang tersebut boleh dijual untuk memenuhi hak murtahin. madzab Hanafi mensyaratkan marhūn, antara lain dapat diperjualbelikan; bermanfaat; jelas; milik rāhin; bisa diserahkan; tidak bersatu dengan harta lain; dipegang (dikuasai) oleh rāhin; dan harta yang tetap atau dapat dipindahkan.

d. Sigat

Madzab Hanafi berpendapat bahwa sigat dalam *rahn* tidak boleh memakai syarat atau dikaitkan dengan sesuatu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang. Hal ini karena, *rahn* sama dengan jual beli, jika memakai syarat tertentu, syarat tersebut batal dan rahn tetap sah.³⁸ Ulama Ḥanabilah, Mālikiyah dan Shāfi'iyah menyatakan bilamana syarat itu adalah syarat yang mendukung kelancaran akad maka syarat itu diperbolehkan, tetapi apabila syarat itu bertentangan dengan tabiat akad *rahn* maka syaratnya batal.³⁹

³⁸ Ibid 163

³⁹ Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah..., 252.

e. Kesempurnaan *rahn* (memegang barang)

Secara umum ulama fiqih sepakat bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*, yang didasarkan pada firman Allah swt. QS. Al-Baqarah : 283.

Namun demikian, di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat, apakah memegang barang (rahn) termasuk syarat lazim atau syarat kesempurnaan. Jumhur ulama selain Mālikiyyah, berpendapat bahwa memegang (al-qabḍu) bukan syarat sah rahn, tetapi syarat lazim. Dengan demikian, jika barang belum dipegang oleh murtahin, akad bisa dikembalikan lagi. Sebaliknya, jika rāhin sudah menyerahkan barang, maka akad menjadi lazim, dan rāhin tidak boleh membatalkannya secara sepihak. Golongan ini mendasarkan pendapat mereka pada ayat di atas. Mereka berpendapat, jika rahn sempurna tanpa memegang, maka adanya taqyid (penguat) dengan فَوَمَانٌ مَعْبُوْمَة tidak berfaedah. Selain itu, rahn adalah akad yang membutuhkan qabul, yang otomatis harus memegang marhūn.

Ulama Mālikiyyah, berpendapat bahwa memegang marhun adalah syarat kesempurnaan, tetapi bukan syarat sah atau syarat lazim. Menurut ulama Mālikiyyah, akad dipandang lazim dengan adanya ijab dan qabul. Akan tetapi, *murtahin* harus meminta kepada *rāhin* barang yang digadaikan, jika tidak memintanya atau

merelakan borg ditangan $r\bar{a}hin$, rahn menjadi batal. Ulama Mālikiyyah mendasarkan pendapat mereka pada ayat $awf\bar{u}$ bil $u'q\bar{u}d$.

b. Pengurusan Barang Gadai

Selama barang gadai ada ditangan pemegang gadai,maka kedudukannya hanya merupakan amanah yang dipercayakan kepada pihak pegadai. Sebagai pemegang amanat, *murtahin* berkewajiban memelihara kemaslahatan barang gadai yang diterimanya sesuai dengan keadaan barang. Untuk menjaga keselamatan barang gadai tersebut dapat diadakan persetujuan penyimpanannya. Kemudian barulah persetujuan diadakan segala perjanjian gadai terjadi.⁴¹

Mengenai biaya perawatan atau pemeliharaan barang gadai, pada prinsipnya fuqaha sepakat bahwasanya segala risiko atau biaya yang timbul untuk pemeliharaan menjadi tangung jawab pemilik barang, yaitu *rahin.*⁴² Kerenanya setiap manfaat atau keuntungan yang ditimbulkannya menjadi hak pemilik barang.

c. Pemanfaatan Barang Gadai

1) Pemanfaatan oleh rāhin

Pada dasarnya tidak boleh terlalu lama memanfaatkan barang gadai, sebab hal itu akan menyebabkan barang gadai hilang atau

⁴⁰ Rachmat Syafei, Fiqih Muamalah...,165.

⁴¹ Ahmad Azhar Basyir, *Riba Utang Piutang dan Gadai* (Bandung: Al-Ma'arif, 1983), 53.

⁴² Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002) ,178.

rusak. Hanya saja diwajibkan untuk mengambil faedah ketika berlangsung *rahn*.⁴³

Pemilik gadai berhak mengambil manfaat dan pengembangannya karena barang itu menjadi miliknya. Orang lain tidak boleh mengambil manfaatnya tanpa izinnya. Jika pemegang gadai meminta izin kepada penggadai untuk memanfaatkan barang gadaian tanpa konpensasi dan modal dari gadai dianggap sebagai hutang. Maka yang demikian ini tidak sah karena telah menjadi hutang dengan menarik manfaat. Adapun jika barang gadai berupa kendaraan dan hewan, maka pemegang gadai boleh mengendarainya dan memerahnya sesuai dengan biaya perawatan yang dikeluarkan tanpa izin penggadai. 44

Pendapat di atas sama dengan pendapat ulama' Syāfi'iyyah, mereka berpendapat bahwa *rāhin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin, seperti mengendarainya, menempatinya, dan lain-lain. Akan tetapi jika menyebabkan barang gadai berkurang, seperti sawah, kebun, *rāhin* harus minta izin kepada *murtahin*. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Hanāfiyah, mereka berpendapat bahwa *rāhin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai tanpa seizin *murtahin*, begitu pula *murtahin* tidak boleh

⁴³ Ibid., 172.

⁴⁴ Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab.... 177.

memanfaatkannya tanpa seizin *rāhin*. Mereka beralasan bahwa barang gadai harus tetap dikuasai oleh *murtahin* selamanya.⁴⁵

Adapun mayoritas *fuqaha*' dari kalangan Hanāfiyyah, Mālikiyyah, dan Syāfi'iyyah berpendapat bahwa pemegang gadai tidak boleh mengambil manfaat barang gadaian karena manfaatnya tetap menjadi hak penggadai.⁴⁶

Pemegang atau penerima gadai boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan dengan sekedar ganti kerugiannya, untuk menjaga barang itu. Adapun yang punya barang tetap berhak mengambil manfaatnya dari barang yang digadaikan, malahan semua manfaatnya tetap kepunyaan dia, juga kerusakan barang atas tanggungannya. Ia berhak mengambil barang yang digadaikan itu walaunpun tidak seizin orang yang menerima gadai, tetapi usahanya untuk menghilangkan miliknya dari barang itu atau mengurangi harga barang itu maka tidak dibolehkan kecuali dengan seizin yang menerima gadai.⁴⁷

2) Pemanfaatan oleh murtahin

Sebagian ulama Ḥanāfiyah membolehkan *murtahin* untuk memanfaatkan barang tersebut selama ada di tangannya jika telah memperoleh izin dari *rāhin*. Namun, Ulama Mālikiyah, Shāfi'iyah

46 Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 madzab...,177.

⁴⁵ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004), 172.

⁴⁷ Heri Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam* (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), 474.

dan sebagian dari Hanāfiyah berpendapat sekalipun pemilik barang itu mengizinkannya, pemegang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan itu. Apabila barang jaminan itu dimanfaatkan, maka hasil pemanfaatan itu merupakan *riba.*⁴⁸ Sebagian ulama Hanābilah berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan barang gadai, kecuali jika *rāhin* tidak mau membiayai barang gadai. Dalam hal ini *murtahin* dibolehkan mengambil manfaat sekedar untuk mengganti ongkos pembiayaan. Ulama' Hanābilah berpendapat bahwa *murtahin* boleh memanfaatkan barang gadai jika berupa hewan seperti diperbolehkan untuk mengendarai atau mengambil susunya sekedar untuk mengganti pembiayaan.⁴⁹

d. Penjualan Barang Gadai

Barang gadai adalah hak penggadai (*rāhin*) dan masih menjadi miliknya. Jika ia telah mendapatkan hutang dengan jaminan barangnya, maka ia wajib membayar hutang itu seperti hutang pada umumnya tanpa gadai. Jika ia membayar semua hutangnya, maka ia berhak mendapatkan barang yang ia gadaikan. Jika ia tidak dapat membayar semua hutang atau sebagiannya, maka ia wajib menjual sendiri barang yang ia gadaikan atau mewakilkan orang lain dengan izin pemegamg gadai, kemudian ia membayar hutangnya. Jika penggadai tidak melunasi hutangnya dan tidak mau menjual barangnya yang digadaikan, maka hakim menahannya dan

⁴⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), 257.

⁴⁹ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah...*,173.

memaksanya untuk menjual barangnya. Jika ia tetap tidak melaksanakannya, maka hakim menjualnya dan membayarkan hutangnya. 50

Di sisi lain, ada pendapat yang mennyatakan bahwa penerima gadai mempunyai hak untuk menjual barang tanggungan apabila penggadai tidak membayar utangnya berdasarkan waktu yang telah ditentukan dan tidak memberikan penjelasan kapan pembayaran akan dilakukan. Apabila waktu pembayaran yang telah ditentukan rahin belum membayar utangnya, hak murtahin adalah menjual marhun, pembelinya boleh murtahin sendiri atau yang lain, tetapi dengan harga yang umum berlaku pada waktu itu dari penjualan marhun tersebut. Hak murtahin hanya sebesar piutangnya, dengan akibat apabila harga penjualan marhun lebih besar dari jumlah utang, sisanya dikembalikan kepada rahin. Apabila sebaliknya, harga penjualan marhun kurang dari jumlah utang, rahin masih menanggung pembayaran kekurangannya. Uang kelebihan penjualan barang gadai adalah selisih antara harga lakunya penjualan barang gadai dikurangi dengan (uang pinjaman + jasa simpanan + biaya penjualan barang gadai). 52

.

⁵⁰ Abdullah bin Muhammad al-Thayyar, et al., Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab..., 181.

⁵¹ Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), 110.

⁵² Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003),176.

e. Berakhirnya Akad Rahn

Rahn (gadai) dipandang habis dengan beberapa keadaan sebagai berikut:⁵³

1) Borg (*marhūn*) diserahkan kepada pemiliknya;

Jumhur ulama selain Syāfi'iyyah memandang habis *rahn* jika *murtahin* menyerahkan borg (*marhūn*) kepada pemiliknya (*rāhin*) sebab borg merupakan jaminan hutang. Jika borg diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang habis pula *rahn* jika *murtahin* meminjamkan borg kepada *rahīn* atau kepada orang lain atas izin *rāhin*.

2) Dipaksa menjual borg;

Rahn habis jika hakim memaksa rāhin untuk menjual borg, atau hakim menjualnya jika rāhin menolak.

3) *Rāhin* melunasi semua utang;

4) Pembebasan utang;

Pembebasan utang dalam bentuk apa saja menandakan habisnya *rahn* meskipun utang tersebut dipindahkan kepada orang lain.

5) Pembatalan rahn dari pihak murtahin;

Rahn dipandang habis jika jika murtahin membatalkan rahn meskipun tanpa seizin rāhin. Sebaliknya, dipandang tidak batal jika rāhin yang membatalkannya.

⁵³ Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah...*, 178.

6) *Rāhin* meninggal;

Menurut ulama Mālikiyyah, *rahn* habis jika *rāhin* meninggal sebelum menyerahkan borg kepada *murtahin*. Juga dipandang batal jika *murtahin* meninggal sebelum mengembalikan borg kepada *rāhin*.

7) Borg rusak;

8) Tasarruf dan Borg

Rahn dipandang habis apabila borg di-*taṣarruf*-kan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atas seizin pemiliknya.

Dalam praktik perbankan sesuai ketentuan perundang-undangan bahwa akad *rahn* merupakan perjanian *accesoir*, apabila debitur melunasi utangnya yang timbul berdasarkan akad pembiayaan, maka akad pembiayaan menjadi berakhir, dan demi hukum, maka akad *rahn* sebagai akad ikutan *(accessoir)* juga menjadi berakhir ⁵⁴

Di samping akad *rahn* sebagai akad *accessoir* terhadap akad pembiayaan sebagai akad pokok, maka dalam praktik bank syariah sebagaimana telah dikemukanan sebelumnya bahwa ada *rahn* sebagai produk bank syariah. Dalam mekanisme akad *rahn* sebagai produk, nasabah memerlukan sejumlah uang dan bank syariah setuju memberikan pinjaman (*qard*). Atas pinjaman tersebut, nasabah memberikan barang yang digadaikan (*rahn*) kepada bank syariah sebagai anggunan, yang lazimnya adalah benda bergerak, misalnya logam mulia berupa emas dan

⁵⁴ Pasal 18 ayat (1) huruf a UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

⁵⁵ A. Wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), 316.

perhiasan. *Rahn* sebagai produk pendapatan bank syariah adalah berupa biaya administrasi dan asuransi serta *fee* (*ujrah*).

5. Implementasi Akad Rahn dalam Praktik perbankan Syariah

Rahn sebagai suatu perjanjian tentang gadai ternyata tidak hanya ditetapkan oleh perusahaan pegadaian saja. Perbankan syariah juga menyediakan produk berupa *rahn* dalam kegiatan oprasionalnya.⁵⁶

Rahn yang ada di dalam perbankan syariah dapat diartikan sebagai menahan asset nasabah sebagai jaminan tambahan pada pinjaman yang dikucurkan oleh pihak bank. Rahn termasuk salah satu jenis akad pelengkap, sedangkan dalam konteks perusahaan umum pegadaian rahn merupakan produk utama.⁵⁷

Sedangkan kont<mark>rak rahn dipak</mark>ai da<mark>lam</mark> perbankan dalam dua hal berikut:⁵⁸

a. Sebagai produk pelengkap

Rahn dipakai sebagai produk pelengkap, artinya sebagai akad tambahan (jaminan/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *ba'i al murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

.

Khotibul Umam, Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia...,177.

⁵⁷ Ibid.,178.


⁵⁸ M. Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 130.

b. Sebagai produk tersendiri

Dibeberapa negara Islam termasuk diantaranya adalah Malaysia, akad rahn telah dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pegadaian biasa, dalam rahn, nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut dari nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.

Perbedaan utama antara biaya rahn dan bunga pegadaian adalah dari sifat bunga yang bisa berakumulasi dan berlipat ganda, sedangkan biaya rahn hanya sekali dan ditetapkan di muka.

Skema Rahn dalam Perbankan Syariah



Manfaat yang dapat diambil oleh bank dari prinsip *rahn* adalah sebagai berikut:⁵⁹

⁵⁹ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Prees, 2001), 130.

_

- Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank;
- 2) Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada suatu aset atau barang (*marhun*) yang dipegang oleh bank;
- 3) Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.

Adapun manfaat yang langsung didapatkan oleh bank adalah biayabiaya yang harus dibayarkan oleh nasabah untuk pemeliharaan keamanan asset dari nasabah tersebut. 60 Jika penahanan asset berdasarkan fiducia (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum. Kemudian risiko yang ada pada implementasi gadai bagi perbankan syariah adalah risiko tidak terbayarkan utang nasabah (wanprestasi) dan risiko penurunan nilai asset yang ditahan berupa kerusakan atau turunnya harga jual atas suatu asset.

B. Istiț'ah Ibadah Haji

Salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah mampu, secara sepakat para ulama Mazhab menetapkan bahwa bisa atau mampu itu

⁶⁰ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia...*,178.

merupakan syarat kewajiban haji.⁶¹ Kesepakatan para ulama Mazhab tersebut didasarkan pada firman Allah swt. Q.S. Ali Imran ayat 97, sebagai berikut:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi aman dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam. 62

Dalam AlQuran pada ayat tersebut sudah dijelaskan *istiţ'ah* ibadah haji amerupakan bentuk kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji seseorang, baik secara materiil dalam melakukan perjalanan haji, memiliki bekal yang cukup diperjalanan, sehat jasmani dan rohani, dan menguasai manasik atau ada yang membimbingnya.

Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang arti "bisa" atau "mampu" (istit'ah).⁶⁴

1. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *istiţ'ah* makna menjadi 3 macam yakni badan/fisik, harta, dan keamanan. Berkaitan dengan harta adalah bekal dan kendaraan, yakni memiliki bekal untuk pulang dan pergi dan kendaraan sebagai sarana transportasi yang digunakan selama perjalanan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyah, Fiqh Lima Mazhab (Jakarta: Basrie Press, 1984), 262.

⁶² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 62.

⁶³ Abdul Hamid, dan Beni Ahmad Saebani, Fiqih Ibadah (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

⁶⁴ Muhammad Jawad Mughiyah, Figh lima mazhab....262.

- pelaksanaan ibadah haji dan juga harta untuk menafkahi keluarga dan tanggungannya yang ditinggalkan selama dan pasca ibadah haji;
- 2. Mazhab Maliki memaknai *istiţ'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, adanya bekal yang cukup, dan kemampuan perjalanan. Berkaitan dengan bekal yang cukup adalah sesuai dengan kebiasaan manusia. Sedangkan tentang perjalanan, mazhab Maliki tidak mensyaratakan perjalanan dengan kendaraan secara hakiki, maka berjalan pun jika mampu dibolehkan. Hakikat mampu adalah dapat mencapai perjalanan ke Mekah meskipun dengan usaha yang sulit hingga membuat seseorang sangat pas-pasan. Bahkan bila setelah haji ia menjadi fakir karena kehabisan harta dan keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan kesulitan ekonomi asal tidak menyebabkan kematian, maka hukumnya boleh-boleh saja menurut mazhab ini.
- 3. Mazhab Syafii memaknai *istiţ'ah* dengan 3 hal yakni kemampuan fisik/badan, harta, dan kendaraan. Mazhab Syafii mengartikan bahwa harta yang dimili seseorang harus mencukupi untuk melakukan perjalanan dan setelah pulang berhaji serta harta itu cukup bagi keluarga yang ia tinggalkan.
- 4. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *istiţ'ah* berkaitan dengan bekal dan kendaraan. Seseorang wajib memiliki bekal dan kendaraan yang baik untuk beribadah hajimaupun bekal bagi keluarga yang ditinggalkan selama ibadah haji wajib dicukupi.

Sedangkan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam sidangnya pada tanggal 2 Februari 1979, memfatwakan bahwa istitho'ah dalam melaksanakan ibada haji ialah:⁶⁵

- 1. Orang Islam dianggap mampu (istit'ah) melaksanakan ibadah haji, ketika jasmaniah, ruhaniah, dan pembekalan memungkinkan seseorang dalam menuaikan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga;
- 2. Masyarakat kampung dan pedesaan yang mempunyai kelebihan kekayaan tidak membiasakan menyimpannya berupa uang, akan tetapi berupa barang (sawah, kebun, rumah) yang oleh karena setiap ada keperluan dan kebutuhan yang besar, mereka menjual barang-barang itu. Mereka tergolong seorang yang istit'ah, asal mereka tidak mengabaikan kewajiban yang lebih utama semisal nafkah keluarga;

Dilihat dari berbagai aspek kehidupan, istit'ah atau kemampuan dalam ibadah haji mempunyai makna yang sangat luas. Jadi kita sebagai umat manusia yang hidup di zaman modern harus berfikir secara aktif dalam memaknai istilah istit'ah ibadah haji.

⁶⁵ Majlis Ulama Indonesia Pusat, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak 1975* (Jakarta: Erlangga, 2015), 138-139.

BAB III

MEKANISME PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR

A. Deskripsi Umum KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

1. Sejarah

Koperasi BMT KUBE (Kelompok Usaha Bersama) Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga keuangan syariah yang menggabungkan dua bidang keuangan yang berbeda sifatnya dalam satu lembaga, yakni *baitul māl* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang non profit, dan *baitut tamwil* yang dalam pendiriannya sengaja didirikan sebagai usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang komersil. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat mikro dengan berdasarkan prinsip syariah.¹

Secara kelembagaan, Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 merupakan lembaga non bank yang berbadan hukum koperasi, yang merupakan program binaan direktorat BSFM (Bantuan Sosial Fakir Miskin) Dirjen Banjamsos Departemen Sosial Republik Indonesia. Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 ini bekerjasama dengan Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) yang mempunyai maksud dan

¹ KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, Sejarah Dokumentasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur.

tujuan menggalang kerjasama demi kemajuan kepentingan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut menjadi penggerak perekonomian rakyat dan membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan pada pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.²

Dalam sejarahnya, sumber dana Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 berasal dari hibah senilai Rp 125.000.000,- yang diperuntukkan untuk usaha kecil sebagai modal pertama yang kemudian untuk dibagikan kepada 10 KUBE (Kelompok Usaha Bersama) yang masih meliputi wilayah kabupaten Gresik. Pendirian Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 adalah atas inisiatif dari Departemen Sosial yang menyarankan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan, karena mereka merasa khawatir akan hilangnya sejumlah uang yang akan dijadikan sebagai modal utama tersebut. Atas inisiatif tersebut, lahirlah suatu gagasan untuk mendirikan suatu lembaga keuangan syariah mikro (LKSM), yakni sebuah koperasi berupa balai usaha mandiri terpadu atau baitul māl wa tamwil yang didirikan oleh 38 orang yang sekaligus menjadi anggota koperasi tersebut yang selanjutnya dalam anggaran dasar disebut dengan, Koperasi dengan nama singkat, Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023. Akhirnya, dengan semangat kebersamaaan para anggota Koperasi BMT

_

² Ibid.

Kube Sejahtera Unit 023 dalam rangka untuk menjadikan Koperasi BMT Kube Sejahtera Unit 023 sebagai lembaga keuangan mikro yang sehat, berkembang, dan terpercaya, yang mampu melayani anggota dan masyarakat sekitar dengan berkehidupan salam, penuh keselamatan, dan kesejahteraan, serta dalam rangka memperkenalkan ekonomi kerakyatan yang berbasis pada ekonomi syariah, membantu para pengusaha mikro dan kecil dalam mengembangkan usahanya, dan sebagai lembaga sosial yang siap mengelola dana zakat, infaq dan sedekah, maka pada tanggal 19 Oktober 2004 Koperasi BMT KUBE Sejahtera Unit 023 berdiri dan mulai beroperasi yang kemudian diresmikan oleh menteri Negara koperasi dan usaha kecil dan menengah RI. Hingga akhirnya pada tanggal 13 Juni 2006 mulai berbadan Hukum Wilayah Kabupaten Gresik dengan dengan keputusan nomer.03/BH/403.62/IV/2006.3

Seiring perkembangan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang sangat pesat, BMT melakukan izin untuk membuka cabang-cabang di luar kota kepada Dinas Koperasi Provinsi Jawa Timur dengan keputusan SIUSP No: P2T/39/09.06/X/2011 pada tanggal 16 Nopember 2011 ganti nama menjadi Koperasi BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur dan mulai bisaberoperasi di luar Kota Gresik. Pada tahun 2014, BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memiliki 16 kantor cabang atau unit yang tersebar di beberapa desa atau kecamatan di wilayah Kabupaten Gresik dan

³ Ibid.

Lamongan. Hingga saat ini BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, memiliki 1kantor pusat, 23 kantor cabang yang meliputi wilayah kerja: Kabupaten Gresik 8 kantor , Kabupaten Lamongan 13 kantor dan Kabupaten Tuban 3 kantor. Daftar alamat kantor yang dimiliki BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sekarang meliputi:


Tabel 3. 1 Alamat kantor BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

No	Kantor	Alamat	
1	Pusat	Jl. Raya Pasar Kliwon 01/01	
		Karangcangkring Dukun Gresik	
2	Cabang Dukun	Jl. Raya Pasar Dukun No.40	
		Sembungan Kidul Dukun Gresik	
3	Cabang Campu <mark>rej</mark> o	Jl. Raya Pasar Campurejo No.23	
		Panceng Gresik	
4	Cabang Balon <mark>gp</mark> ang <mark>gang</mark>	Jl. Raya Sambiroto	
		Balongpanggang Gresik	
5	Cabang Sekap <mark>uk </mark>	Jl. Raya Pasar Sekapuk	
		Ujungpangkah Gresik	
6	Cabang Sungelebak	Jl. Raya Sungelebak (Depan	
		Pasar Sungelebak)	
		Karanggeneng Lamongan	
7	Cabang Tunjungmekar	Jl. Raya Pasat Tunjungmekar	
		Lembung (Depan Pasar	
		Lembung) Kalitengah	
-		Lamongan	
8	Cabang Duduksampeyan	Jl. Raya Pasar Duduksampeyan	
		(Depan Pasar Duduksampeyan)	
		Duduksampeyan Gresik	
9	Cabang Moropelang	Jl. Raya Moropelang Babat	
10	Cohona Comboyat	Lamongan	
10	Cabang Sembayat	Jl. Raya K.A. Sidiq 23 Ds.	
1 1	Cohong Dogon Cidolonia	Sembayat Manyar Gresik	
11	Cabang Pasar Sidoharjo	Jl. Raya Pasar Sidoharjo Blok	
12	Cohona Daniona	IV A No. 13-14 Lamongan	
12	Cabang Benjeng	Jl. Raya Pasar Benjeng No. 22	
		Timur Polsek Dsn. Rayung Ds.	
13	Cahana Dagar Kranii	Bulurejo Benjeng Gresik	
13	Cabang Pasar Kranji	Jl. Raya Deandles Stand Pasar	

		Kranji Paciran Lamongan	
14	Cabang Kedungpring	Jl. Raya Pasar Kedung	
		pring (Sebelah Utara Indomart)	
		Lamongan	
15	Cabang Babat	Jl. Raya Pasar Babat Babat	
		Lamongan	
16	Cabang Kerek – Tuban	Jl. Raya Desa margomulyo	
	Cuoung Heren Tuoun	Kerek Tuban	
17	Cabang Sumberwudi	Jl. Pertigaan Sumberwudi	
1 '	Cubung Bumber Waar	Karanggeneng Lamongan	
18	Cahana Mantana Tuhan		
10	Cabang Montong – Tuban	Jl. Montongsekar Montong	
		Tuban	
19	Cabang Merakurak – Tuban	Jl. Raya Pasar Merak Urak	
		(Timur Pasar) Ds. Sambonggede	
		Merakurak Tuban	
20	Cabang Sukodadi	Jl. Sudirman 04/02 Sukodadi-	
		Lamongan	
21	Cabang Banjarwati	Jl. Pertigaan Barjarwati-Paciran	
		Lamongan	
22	Cabang Blimbing	Jl. Raya Blimbing Paciran	
		Lamongan	
23	Cabang Sugio	Jl. Raya Sugio Sugio Lamongan	
24	Cabang Pangean	Jl. Raya Pasar Pangean	
		Maduran Lamongan	

2. Susunan Organisasi

Gambar 3. 1 Struktur Organisasi KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur



a. Susunan pengurus

Tabel 3.2 Susunan Pengurus KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

NO	N A M A	JABATAN	PERIODE
1	Mahfud, S. Pd	Ketua	2018 - 2020
2	Sukirno	Sekretaris	2018 - 2020
3	Matokan	Bendahara	2018 - 2020

b. Susunan pengawas

Tabel 3.3 Susunan Pengawas KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

NAMA	JABATAN	PRIODE
	Pengawas	
H. Sudirman, SH., MH	Koordinator	2018 - 2020
Suepto	Anggota	2018 - 2020
Zulfa Ifawati,S.Pd	Anggota	2018 - 2020
Pengawas Syari'ah		
Ust.Ah.Qusyaeri	Koordinator	-
Burhanuddin, S. Ag		

3. Visi, Misi dan Motto⁴

a. Visi

Menjadi Koperasi Syari'ah yang sehat, berkembang, dan terpercaya yang mampu melayani anggota masyarakat sekitar berkehidupan salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

⁴ Brosur KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

c. Misi

Mengembangkan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai sarana gerakan pemberdayaan dan keadilan, sehingga terwujud kualitas masyarakat disekitar KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yang salam, penuh keselamatan, kedamaian dan kesejahteraan.

d. Motto

Mudah, Aman dan Terhindar dari Riba.

B. Mekasisme Pembiayaan Haji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

Pembiayan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur merupakan produk unggulan yang dimiliki BMT, produk ini banyak diminati masyarakat karena dalam pengurusan administrasinya di permudah dengan sistem kerjasama antara pihak BMT dan masyarakat. Masyarakat yang mendaftar pembiayaan haji cukup datang dengan membawa persyaratan yang ditentukan oleh BMT untuk memenuhi administrasi di BMT. Administrasi yang telah di selesaiakan di BMT akan disetorkan kepada bank Panin Syariah sebagai bank penerima setoran yang bekerja sama dengan BMT dalam pembiayaan haji. Setelah administrasi selesai, nasabah akan diantar oleh pihak BMT dengan mobil BMT guna melakukan pengurusan ke Departemen Agama (DEPAG) untuk menyelesaikan administrasi di Departemen Agama (DEPAG) sehinga mendapatkan porsi haji.⁵

.

⁵ H. Sujianto, Wawancara, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 31 Oktober 2018.

Biaya pendaftaran porsi haji Rp.25.000.000, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur menyediakan pembiayaan talangan haji yang disediakan BMT Rp 22.500.000. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar cukup membayar Rp 6.200.000.- pada pendaftaran awal dengan rincihan biaya:

1. Setoran awal anggota	Rp. 2.500.000
2. Ujrah BMT sebagai jasa penitipan berkas porsi haji	Rp. 3.000.000
3. Simpanan BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur	Rp. 500.000
4. Simpanan Bank Syariah	Rp. 100.000
5. Biaya pengurusan (termasuk materai)	Rp. 100.000

Adapun ketentuan-ketentuan atau hal-hal yang berhubungan dengan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring antara lain:

- 1. Persyaratan pengajuan pembiayaan haji
 - a. Area Gresik persyaratan terdiri dari: 1. KTP 10 lembar; 2. Kartu Keluarga 3 lembar; 3.Surat nikah 3 lembar dengan ketentuan foto sendiri dan membawa CD copynya berukuran 4x 6 sejumlah 10 lembar, 3X 4 sejumlah 15 lembar kelihatan muka 80 %, berhijab atau berkopyah serta tidak boleh pakek kacamata.
 - b. Area Lamongan dan Tuban persyatannya terdiri dari: 1. KTP 10
 Lembar; 2. Kartu Keluarga 3 lembar; 3.Surat nikah 3 lembar; 4. Cek
 kesehatan dengan ketentuan foto di Departemen Agama biaya Rp
 80.000 berukuran 4 x 6 sejumlah 10 lembar dan 3 x 4 sejumlah 15

lembar kelihatan muka 80 %, berhijab atau berkopyah serta tidak boleh pakek kacamata.

2. Proses pendaftaran

Setelah semua persyaratan dipenuhi nasabah, pengelola BMT memproses pendaftaran tesebut, adapun prosesnya antara lain:

- a. Mengisi formulir pembuakaan rekening simpanan BMT;
- Mengisis formulir pembiayaan talangan haji serta menandatangani formulir pembukaan simpanan BMT dan formulir pengajuan pembiayaan talangan haji;
- c. Customer service atau kasir melakukan register calon anggota ke dalam sistem BMT;
- d. Calon anggota atau anggota pembiayaan talangan haji melakukan penandatanganan aplikasi pembukaan simpanan Bank Syariah;
- e. Menyerahkan biaya setoran awal untuk pendaftaran talangan haji ke bagian kasir.

3. Akad yang digunakan

Pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur awalnya mengunakan akad *ijarāh* (sewa menyewa), tetapi seiring berjalannya waktu pihak BMT mendapat masukan dari seorang kyai untuk merubah akad *ijarāh* dengan akad *rahn* (gadai).⁶ Pergantian akad *rahn* dianggap yang lebih cocok, lebih muda di pahami, dan lebih bisa di

⁶ H. Sujianto, Wawancara, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 31 Oktober 2018.

terima oleh masyarakat. Setelah melakukan perundingan semua jajaran pengurus akhirnya akad *rahn* ditetapkan sebagai akad pembiayaan haji yang didasarkan pada fatwa Nomor: 92/DSN/IIV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *rahn* (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn).⁷

Akad *rahn* (gadai) yang maksud dalam pembiayaan haji ini adalah suatu perjanjian dimana BMT memberikan pinjaman biaya pendaftaran haji sejumlah Rp. 22.500.000 (dua puluh dua lima ratus ribu rupiah) kepada nasabah dengan barang jaminan porsi haji yang berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) selama setahun dan jika nasabah meninggal dunia maka akan dilakukan pembatalan porsi haji oleh pihak BMT dengan persyaratan pihak keluarga diwajibkan hadir di BMT untuk pengurusan pembatalan porsi haji serta pengembalian pembiayaan haji yang sudah dibayarkan dengan membawa surat keterangan kematian dari pemerintahan daerah tempat tinggal, maka dengan begitu uang pelunasan yang sudah dibayarkan akan dikembalikan kepada pihak keluarga dipotong dengan biaya-biaya yang telah ditentukan BMT.8

4. Jangka waktu dalam pembiayaan haji

Jangka waktu perjanjian akad dari pelunasan pembiayaan haji adalah satu tahun. Jika sekama satu tahun nasabah belum mampu melakukan pelunasan, maka nasabah bisa memperpanjang perjanjian atau akad

.

⁷ Ibid.

⁸ Ibid.

tersebut selama 5 (lima) tahun, dengan ketentuan pembayaran *ujrah* Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disetiap tahunnya. Dan jika selama satu tahun awal sebelum jatuh tempo nasabah sudah melakukan pelunasan maka tidak ada masalah karena dalam perjanjian tidak ada klausul yanng menerangkan mengakhiri kontrak sebelum satu tahun dengan pelunasan lebih awal itu tidak boleh atau kena denda.

Setelah perjanjian selesai, pembiyaan haji sudah pelunasan dalam satu tahun maka barang jaminan berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji), akan dikembalikan oleh pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur kepada nasabah yang bersangkutan.

5. Prospek pembiayaan haji

Tidak ada kendala selama pembiayaan haji ini beroperasi, tiap bulan jumlah nasabah pembiayaan haji selalu meningkat. Hal ini dibuktikan dari rekapan laporan akhir bulan dari bulan Januari 2018 sampai bulan Oktober 2018, sebagai berikut:¹⁰

Tabel 3.4 Rekapan Laporan Pembiayaan Haji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1.	Januari	1240
2.	Februari	1350
3.	Maret	1259

⁹ Ibid.

Khotim Kasubag Pembiayaan, Wawancara, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 31Oktober 2018.

4.	April	1273
5.	Mei	1265
6.	Juni	1266
7.	Juli	1282
8.	Agustus	1319
9.	Seprember	1336
10.	Okrober	1407

Dari data rekapan tersebut menunjukan bahwa tiap bulan minat masyarakat untuk melakukan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera makin bertambah banyak. Masyarakat merasa terbantu dengan adanya pembiayaan haji ini, mereka merasa bahwa mimpinya untuk berangkat haji di permudah.

6. Penyelesaian kredit macet

Penanganan kredit macet yang terjadi pada pembiayaan haji dengan cara musyawarah antara pihak BMT dengan nasabah. Pihak BMT dan nasabah akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan kredit macet tersebut. Biasanya dari musyawarah tersebut, nasabah meminta perpanjangan waktu pelunasan kemudian BMT akan melakukan pengakadan ulang, kemudian nasabah akan dikenakan membayar biaya *ujrah* sebesar Rp 3.000.000 (tiga juta rupiah) sebagai jasa penitipan berkas porsi haji dan surat pendaftaran pergi haji selama belum ada pelunasan. Jika jalan musyawarah tidak menemukan jalan keluar atau nasabah benarbenar tidak bisa melanjutkan pembiayaan tersebut maka pihak BMT akan

membantu untuk pembatalan porsi haji bagi nasabah dengan pembuatan surat kuasa dan menyiapkan berkas-berkas pembatalan.¹¹

Pada saat pembatalan porsi uang setoran awal yang sudah dibayarkan sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu) akan kembalikan dan ditransfer ke rekening nasabah yang bersangkutan. Sejauh ini belum ditemukan pembatalan porsi haji, dari sekian banyak nasabah hanya satu nasabah yang melakukan pembatalan, dikerena hartanya sudah benar-benar habis dan dia tidak tahu cara melunasinya sehingga nasabah tersebut meminta kepada BMT untuk membatalkan porsi haji yang sudah didapatkan.¹²

7. Tangapan nasabah terhadap mekanisme pembiayaan haji

Berikut pendap<mark>at nasabah terha</mark>dap <mark>me</mark>kanisme pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Kalangcangkring:

a. Ibu Supinah

Menurut apa yang saya alami, pembiayaan haji ini sangat membantu saya untuk mewujudkan keinginan saya pergi haji, akan tetapi saya agak keberatan terhadap biaya atau *ujroh* jasa penitipan berkas yang mahal bagi saya karena saya seorang pedagang dengan penghasilan pas-pasan".¹³

b. Bapak Syamsi

"Agak keberatan harus menjaminkan lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) karena biaya jasa penitipan berkas mahal". 14

¹¹ H. Sujianto, *Wawancara*, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 310ktober 2018.

¹² Ibid.

¹³ Supinah, Wawancara, Lamongan, 01November 2018.

¹⁴ Syamsi, Wawancara, Lamongan, 01November 2018.

c. Ibu Musyarotin

"Pembiayaan haji dengan cara mengadaikan porsi haji pertama saya mikirnya ya agak aneh aja, kenapa bukan emas atau BPKB atau surat tanah kan setahu saya biasanya itu yang digadaikan, dan saya pikir *ujrah* yang diterapkan terlalu besar bagi kami warga desa".¹⁵

d. Ibu Ulil Mukaromah

"Saya sebagai keluarga dari salah satu nasabah pembiayaan haji BMT sangat senang mbak dengan adanya pembiayaan ini karena semua prosesnya dipermudah. Apalagi pas kemaren ibu saya pas meninggal, beliau kan nasabah pembiayaan haji disana, pihak keluarga dibantu oleh BMT untuk pembatalan porsi haji dan uang ibu saya yang sudah diangsurkan alhamdulillah bisa kembali". ¹⁶

Dari wawancara tersebut nasabah merasa terbantu dengan adanya pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahterah, akan tetapi disamping itu nasabah merasa keberatan dengan penetapan *ujrah* dan akad *rahn* yang diterapkan.

¹⁵ Musyarotin, Wawancara, Lamongan, 02 November 2018.

¹⁶ Ulil Mukaromah, Wawancara, Lamongan, 02 November 2018.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM DAN PERATURAN MENTERI AGAMA RI NOMOR 24 TAHUN 2016 TERHADAP AKAD *RAHN* PADA PEMBIAYAAN HAJI DI KSPPS BMT MANDIRI SEJAHTERA JAWA TIMUR KANTOR PUSAT KARANGCANGKRING

A. Analisis Mekasisme Akad *Rahn* terhadap Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Meningkatnya minat warga ditiap tahunnya untuk menunaikan ibadah haji, membuat lembaga keuangan syariah berlomba-lomba untuk mengadakan suatu pembiayaan yang berfungsi menfasilitasi nasabahnya agar bisa menunaikan ibadah haji mulai dari berbentul talangan haji hingga sekarang dianjurkan untuk berbentuk tabungan haji.

KSPPS **BMT** Mandiri Jawa Timur Kantor Sejahtera Pusat Karangcangkring merupakan salah satu lembaga keungan syariah non bank yang menyediakan dana pembiayaan haji kepada nasabah sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan jangka waktu pelunasan 1 tahun dan dapat diperpanjang 5 tahun, dengan ketentuan pembayaran *ujrah* Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) disetiap tahunnya, dan dengan kata lain KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring belum menerapkan tabuang haji. Nasabah yang mengajukan pembiayaan haji wajib membayar setoran awal Rp.6.200.000,-(enam juta dua ratus rupiah) yang digunakan untuk:

1. Porsi Haji : Rp.2.500.000,-

2. Fee BMT (Ujroh) : Rp.3.000.000,-

3. Simpanan BMT : Rp. 500.000,-

4. Simpanan Bank Syariah : Rp. 100.000,-

5. Pengurusan & materai : Rp. 100.000,-

JUMLAH : RP.6.200.000,-

Pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring diperuntukan untuk semua kalangan masyarakat baik menengah kebawa maupun menenga keatas. Semua lapisan dapat melakukan pembiayaan haji di BMT asalkan memenuhi syarat yang telah ditetapkan oleh BMT dan berkomitmen untuk menyelesaikan pelunasan pembiayaan tersebut.

Pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring adalah pembiayaan menggunakan akad *rahn. Rahn* merupakan salah satu jenis muamalah yang diperbolehkan menurut Alquran, sunnah, ijma, *qiyas*, dan hukum positif Indonesia. Pada akad *rahn* tersebut nasabah sebagai *rāhin* menyerahkan *marhun* berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kepada *murtahin* yaitu pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring untuk mendapatkan *marhun bih* Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) agar mendapatkan posri haji dalam pembiayaan haji.

Dalam rukun *marhun* (jaminan), syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk barang yang akan digadaikan oleh *rāhin* adalah harus dapat diperjualbelikan,

bermanfaat, milik *rāhin*, diserahkan, jelas, tidak bersatu dengan harta lain, dikuasai oleh *rahin* dan harta tetap atau dapat dipindahkan. Dengan demikian, barang-barang yang tidak dapat diperjualbelikan tidak dapat digadaikan.¹

Dalam pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera, berakhirnya akad *rahn* (gadai) disebabkan oleh 3 perkara yaitu: *rāhin* melunasi semua utang, pembatalan *rahn* dari pihak *murtahin*, dan *rāhin* meninggal.

Pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring menilai bahwa produk pembiayaan haji ini memiliki tujuan utama membatu masyarakat dari berbagai kalangan untuk mendapatkan porsi haji dengan pendaftaran yang mudah dan murah.

- B. Analisis Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 terhadap Akad Rahn pada Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring
 - Analisis Hukum Islam Terhadap Mekanisme Pembiayaan Haji di KSPPS
 BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Terkait dengan mekanisme akad yang digunakan KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring terhadap pembiayaan haji ditinjau berdasarkan hukum Islam, dapat dipahami bahwa perkembangan perekonomian berjalan begitu cepat dan dinamis.

_

¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 175.

Islam memberikan jalan kebebasan bagi manusia untuk melakukan berbagai improvisasi dan inovasi melalui berbagai macam kegiatan dalam bidang perekonomian yang hal tersebut merupakan salah satu bentuk kegiatan bermuamalat antara sesama manusia yang tentu halnya kegiatan tersebut tidak melenceng dari aturan yang ditetapkan syariah.

Improvisasi dan inovasi dalam perekonomian tersebut adalah berkembangnya produk-produk di Lembaga Keuangan Syari'ah. Impovisasi dan inovasi akan adanya suatu produk dari Lembaga Keuangan Syariah merupakan wujud kepedulian lembaga syariah untuk membantu meningkatnya taraf hidup manusia mencapai suatu keridhaan kepada Allah swt. Salah satunya produk pembiayaan haji yang dikeluarkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur. Pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahterah Jawa Timur merupakan pembiayaan yang menyediakan dana pembiayaaan haji dari BMT kepada nasabah khusus untuk menutupi kekurangan dana untuk memperoleh kursi/seat haji dan pada saat pelunasan BPIH dengan menjaminkan lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji).

Dalam perspektif fiqih dijelaskan bahwa salah satu syarat wajib menunaikan ibadah haji adalah mampu, para ulama Mazhab sepakat menetapkan bahwa bisa atau mampu itu merupakan syarat kewajiban haji.² Kesepakatan para ulama Mazhab tersebut didasarkan pada firman Allah SWT Q.S. Ali Imran ayat 97, sebagai berikut:

Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (baitullah itu) menjadi aman dia; mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.³

Dalam AlQuran pada ayat tersebut sudah dijelaskan *istiţ'ah* ibadah haji adalah kemampuan atau kesanggupan untuk melaksanakan ibadah haji. Mampu dalam hal ini dapat diartikan secara luas, para ulama Mazhab juga memiliki perbedaan pendapat mengenai kategori mampu. Tetapi pada intinya *istiţ'ah* dalam melaksanakan ibadah haji merupakan kemampuan atau kesanggupan seseorang secara materiil dalam melakukan perjalanan haji, memiliki bekal yang cukup diperjalanan serta keluarga yang ditinggal, sehat jasmani dan rohani, dan menguasai manasik atau ada yang membimbingnya.⁴

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa layanan ini diperuntukan bagi semua kalangan masyarakat baik menengah kebawa maupun menenga keatas

² Muhammad jawad Mughniyah, *Figh Lima Mazhab* (Jakarta: Basrie Press, 1984), 262.

³ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Bandung: Jabal, 2010), 62.

⁴ Abdul Hamid, dan Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Ibadah* (Bandung: Pustaka Setia, 2009), 249.

dengan tujuan utama untuk membantu dan memudahkan para nasabah untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-5.

Pelaksanaan pembiayaan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur yaitu dengan menyediaan dana pembiayaan haji tersebut hanya untuk mendaftarkan nasabah untuk memperoleh porsi atau nomor antrian haji. Jadi dalam satu waktu nasabah tidak langsung berangkat untuk menunaikan ibadah haji. Dengan kata lain, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera tidak mendanai semua biaya haji. BMT hanya membiayai sebatas nilai atau jumlah uang untuk mendapat mendapatkan porsi haji dan sisanya dibayar oleh yang bersangkutan. Selain itu, menurut ketentuan yang berlaku di BMT, dana pembiayaan haji yang diberikan harus lunas selama setahun atau wajib dilunasi terlebih dahulu oleh calon jamaah haji, sebelum yang bersangkutan melunasi ONH kepada pemerintah (Kementerian Agama) atau sebelum ia berangkat haji. Dengan demikian, istit'ah bagi yang bersangkutan betul-betul sempurna, meskipun harus diakui bahwa tidak ada dalil yang menyatakan bahwa ongkos haji harus bukan berupa utang (yang belum dibayar), hanya dari segi syarat wajib, yang bersangkutan belum termasuk yang diwajibkan (andai pada saat berangkat haji belum lunas utangnya).

Istiț'ah untuk melakukan haji bukan sesuatu yang terjadi secara alamiah (*taken for granted/takdir* semata), akan tetapi harus diusahakan

atau diupayakan.⁵ Jadi menjadi nasabah pembiayaan haji dengan akad rahn adalah bentuk usaha (effort/kasab/ikhtiyar) dari orang yang bersangkutan untuk mencapai tingkat istit'ah.

Selain memenuhi syarat wajib haji, aspek lain yang harus diperhatikan adalah produk pembiayaan talangan haji itu sendiri. Pada dasarnya semua bentuk hubungan atau muamalat itu diperbolehkan sehingga ada dalil yang membatalkan dan mengharamkannya. Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah) merupakan landasan adanya pembiayaan talangan haji yang di keluarkan MUI pada tanggal tanggal 06 Juni 2002. Dalam fatwa tersebut menerangkan bahwa:

- a. Dalam pengurusa<mark>n haji bagi nasa</mark>bah, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) dengan menggunakan prinsip *ijārah* sesuai fatwa DSNMUI No.9/DSN-MUI/IV/2000;
- b. Apabila diperlukan, LKS dapat membantu menalangi pembayaran BPIH nasabah dengan menggunakan prinsip al-Qard sesuai fatwa DSN-MUI No.19/DSN-MUI/IV/2001.
- c. Jasa pengurusan haji yang dilakukan LKS tidak boleh dipersyaratkan dengan pemberian talangan haji.
- d. Besar imbalan jasa *ijārah* tidak boleh didasarkan pada jumlah talangan al-Qard yang diberikan LKS kepada nasabah.

⁵ Hasanudin, "Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya", at-Taradhi Jurnal Studi Ekonomi, Volume 6, Nomor 1 (Juni, 2015), 22.

Dalam praktiknya, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring mengunakan akad *rahn*, akad tersebut dilandaskan pada fatwa DSN DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)*. Dalam fatwa tersebuat, peneliti menelahah bahwa ada tiga ketentuan pokok yang harus diterapkan dan berkaitan dengan pembiayaan haji.

Pertama yaitu tentang ketentuan terkait akad, yang menyebutkan bahwa pada prinsipnya, akad *rahn* dibolehkan hanya atas utang-piutang (dāin) yang antara lain timbul karena akad qardh, jual-beli (al-bai') yang tidak tunai, atau akad sewa-rnenyewa (ijārah)) yang pembayaran ujrahnya tidak tunai. Menurut peneliti, mekanisme pembiayaan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karancangkring adalah merupakan akad *rahn* yang diperbolehkan karena akad *rahn* pembiayaan haji terjadi atas utang-piutang (dāin) yang timbul karena akad *qard*. Walau dalam pembiayaan BMT tidak disebutkan bahwa pengunaan akad *qard* secara langsung, tetapi peneliti memaknai bahwa menyediakan dana pembiayaan haji diawal termasuk sebuah akad *qard*.

Kedua, Ketentuan terkait barang jaminan (marhun). Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa, barang jaminan (marhun) harus berupa harta (mal) berharga baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang boleh dan dapat diperjual-belikan, termasuk aset keuangan berupa sukuk, efek syariah atau surat berharga syariah lainnya. Sesuai dengan yang telah

dibahas sebelummnya, dalam pembiayaan haji ini barang jaminannya berupa barang jaminan porsi haji yang berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH). Menurut peneliti, barang jaminan yang diterapkan oleh KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, memenuhi ketentuan yang dijelaskan pada fatwa DSN tersebut. Karena menurut peneliti, jaminan porsi haji yang berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH), termasuk barang berharga yang bisa dijual belikan karena ketika nasabah tidak bisa meneruskan pembayaran maka BMT bisa mengajukan permohonan pembatalan pendaftaran haji kepada Bank Panin Syariah, dengan tujuan pengembalian dana setoran awal sebesar Rp. 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah), dengan kata lain porsi haji itu barang berharga yang bisa di jual belikan tapi hanya pada skala nasabah yang berkaitan dengan BMT dan bank penerima setoran.

Ketiga, ketentuan terkait pendapatan *murtahin*. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan bahwa: "*rahn (dāin/marhūn bih)* terjadi karena peminjaman uang (akad *qard)*, maka pendapatan *murtahin* hanya berasal dari *mu'nah* (jasa pemeliharaan/penjagaan) atas *marhun* yang besarnya harus ditetapkan pada saat akad sebagaimana *ujrah* dalam akad *ijārah*". Jika melihat ketentuan ini, dan membandingkannya dengan penerapan yang ada pada KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, menurut peneliti BMT sudah memenuhi dan menetapkan ketentuan tersebut. Hal

tersebut tergambarkan saat melihat rincian biaya pembiayaan haji dan mekanisme yang diterapkan. Dalam rincian biaya pembiayaan haji menyebutkan bahwa BMT sebagai murtahin, memberlakukan ujrah jasa penitipan berkas porsi haji atau barang berharga lainnya sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah, ditambah dengan biaya pengurusan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan BMT tidak membebankan biaya lagi selain kedua biaya tersebut. Dengan begitu, penurut peneliti KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur sebagai murtahin, hanya mendapatkan pendapatan berasal mu'nah dari (jasa pemeliharaan/penjagaan) yang sesuai dengan ketentuan Pendapatan Murtahin. Walaupun sesuai dengan ketetapan ujrah, tetapi masyarakan merasa jumlah *ujrah* yang ditetapkan BMT terlalu besar bagi mereka masyarakat yang mayoritas petani.

Dari penjelasan yang telah dipaparkan penerapan produk mengenai akad *rahn* tersebut, menurut peneliti pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera telah memakan ketentuan yang ada pada fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn). Walaupun dalam praktinya tidak menerapkan akad *ijārah* dan *qard* sebagaimana yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji akan tetapi BMT memenuhi semua ketentuan yang ada pada Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn) yang

secara tidak langsung BMT juga telah memenuhi fatwa pembiayaan pengurusan haji mengenai ketentuan *ijārah* yang ditetapkan karena pada dasarnya fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn)* merupakan fatwa terbaru yang yang menjelaskan secara terperinci dan didalam fatwa tersebut juga mengandung pasal-pasal yang bunyinya atau aturannya sama dengan fatwa *ijārah* yang ditentukan pada fatwa pembiayaan haji.

Dengan terlaksananya ketentuan yang telah ditentukan Syarah dengan akad-akad yang dipenuhi dengan berbagai rukun dan syarat yang dilaksanakan dengan benar akan berakibat akad itu sah. Jika akad dan rukun syarat tidak dilaksankan dengan benar, maka akibat akad menjadi rusak dan bisa merubah akad menjadi batal.

 Analisis Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Terhadap Rahn Pembiayaan Haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring

Dalam rangka meningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, dan transparan serta untuk menanggulangi banyaknya daftar tunggu haji (waiting list), Menteri Agama mengeluarkan peraturan mengenai pembiayaan talangan haji. Menteri Agama Republik Indonesia memberlakukan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Agama Republik

Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 yang mengatur tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2013 tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 615) diubah. Salah satu perubahannya adalah ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus. Didalam peraturan yang dihapus tersebut pada pasal 2 ayat 2 huruf g menjelaskan bahwa Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tidak boleh memberikan layanan dana talangan haji dengan jangka waktu talangan lebih dari 1 (satu) tahun.

Dari hasil wawancara peneliti dengan pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur, bahwa walaupun ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf g dihapus, dalam mekanisme pembiayaan haji KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur memberikan layanan pembiayaan dengan jangka waktu talangan hanya 1 (satu) tahun. Apabila dalam waktu satu tahun nasabah tidak bisa melakukan pelunasan, maka akan dilakukan akad ulang dan nasabah akan dikenakan *ujrah* sebesar Rp. 3.000.000,-.(tiga juta rupiah).

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016 Pasal 6 huruf a menjelaskan bahwa BPS BPIH (Bank Penerima Setoran Bank Penerima Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) dilarang memberikan layanan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam praktik, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring masih menyediakan layanan dana talangan haji dengan bank Bank Panin Syariah sebagai penerima setoran Setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dengan adanya peraturan tersebut BMT justru sangat diuntungkan, karena dalam peraturan Menteri tersebut tidak disebutkan secara sepsifik bahwa peraturan berlaku pula bagi lembaga berbadan koprasi. Dalam peraturan tersebut hanya menjelaskan tentang larangan lembaga bank penerima setoran haji dan juga dalam peraturan pemerintah tersebut tidak dijelaskan secara detail penjabaran tentang larangan memberikan layaan dana talangan haji baik secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan wawancara kepada H. Sujianto selaku devisi pembiayaan, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangeangkring yang berbadan koperasi mendapatkan peluang dengan adanya Peraturan mentri Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2016. BMT tidak hanya akan mempertahankan produk talangan haji melainkan akan meningkatkan kualitas dari administrasi dan kinerja di bidang sumber daya manusia dengan tujuan untuk meningkatkan jumlah calon anggota, untuk membantu masyarakat untuk mendapat porsi haji, mengingat produk ini adalah produk ungulan yang di miliki BMT.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari uraian pada bab gambaran umum dan analisis data dapat disimpulkan bahwa:

- 1. Mekanisme akad *rahn* pada pembiayan haji di KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring terjadi ketika nasabah yang bertindak sebagai *rāhin* membayar setoran awal berjumlah Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) beserta *marhun* berupa lembaran bukti setoran BPIH (Biaya Penyelenggaraan Haji) asli dan SPPH (Surat Pendaftaran Pergi Haji) kepada pihak KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring (*murtahin*) untuk mendapatakan utang (*marhun bih*) sebesar Rp.22.5000.000,- (dua puluh dua juta lima ratus rupiah) agar memperoleh porsi haji.
- 2. Mekanisme pembiayaan mengunakan akad *rahn* diatas sah menurut hukum Islam karena terpenuhinya semua rukun dan syarat yang dilandaskan pada Fatwa DSN MUI Nomor: 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (at-Tamwil al-Mautsuq bi al-Rahn), sedangkan larangan talangan haji yang disebutkan dalam Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 tidak ditunjukan untuk lembaga berbadan hukum koperasi seperti, KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan yang telah dipaparkan, sebaiknya:

- KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring mempertimbangkan kembali *ujrah* yang ditetapkan agar masyarakat tidak merasa terbebani lagi;
- 2. Pemerintah memperjelas dan mempertegas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016, agar terwujudnya peningkatkan pengelolaan setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji secara lebih profesional, akuntabel, amanah, transparan dengan tidak mengadakan talangan haji dan mulai menerapkan tabungan haji sebagai pengantinya, karena hanya melarang bank untuk tidak melakukan pembiayaan talangan haji dan masih membiarkan lembaga non bank melayani talangan haji tidak akan mengurangi malah memperbanyak daftar tunggu haji.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Syamsuddin Abu. *Terjemah Fathul Qarib.* Surabaya: Mutiara Ilmu, 1995.
- Adi, Rianto. Metodologi Penelitihan dan Sosial Hukum. Jakarta: Granit, 2004.
- Ali, Zainuddin. Hukum Gadai Syariah. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Asqalani, Ibnu Hajar. *Fathul Baari Syarah Shahih Al-Bukhari.* Jakarta: Pustaka Azzam, 2004.
- Astuti, Yessi Widhi. "Pembiayaan Talangan Haji menurut Hukum Islam dan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2013 (Studi Kasus di Bank Syariah Mandiri KC Salatiga)". Skripsi--IAIN Salatiga, Salatiga, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2007.
- Basyir, Ahmad Azhar. Riba Utang Piutang dan Gadai. Bandung: Al-Ma'arif, 1983.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial: Format-format Kuantitatif dan Kualitatif.* Surabaya: Airlangga University Press, 2001.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitihan Muammalah.* Ponorogo: STAIN PO Press, 2010.
- Departement Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2005.
- Departemen Agama RI. Al-Qur'an dan Terjemahnya. Bandung: Jabal, 2010.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis.* Jakarta: Kencana, 2011.
- Hadi, Sutrisno. Metodologi Research I. Yogyakarta: Andi Offset, 1989.
- Hamid, Abdul, et al. Fiqih Ibadah. Bandung: Pustaka Setia, 2009.
- Haroen, Nasrun. Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasanudin. "Fatwa Pembiayaan Pengurusan Haji dan Penerapan Produknya", *at-Taradhi, Jurnal Studi Ekonomi,* Vol. 6, Juni, 2015.
- Herdiansyah, Haris. *Metodologi Penelitihan Kualitatif.* Jakarta: Selemba Humanika, 2012.
- Tim Wacana Intelektual, *Kumpulan Kitab Undang-Undang Hukum*, cet.2. Jakarta: Wacana Intelektual, 2015.

- Khotim. *Wawancara*. KSPPS BMT Mandiri Sejahtera Jawa Timur Kantor Pusat Karangcangkring, 31 Oktober 2018.
- Lubis, Chairuman Pasaribu Suhrawardi K. *Hukum Perjanjian Dalam Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 1994.
- Mantra, Ida Bagoes. Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. Aziz Dahlan, Abdul el al. Ensiklopedi Hukum Islam, jilid 5. Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Mas'adi, Gufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. Figh Lima Mazhab. Jakarta: Basrie Press, 1984.
- Mujahidin, Akhmad. *Hukum Perbankan Syariah.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Mukaromah, Ulil. Wawancara. Lamongan, 02 November 2018.
- Mukti, Kartika Tri. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad Pembiayaan Dana talangan Haji pada Bank Mega Syariah Cabang Surabaya". Skipsi--UIN Sunan Ampel Surabaya, Surabaya, 2012.
- Munawwir, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Progressif, 1997.
- Musyarotin. Wawancara. Lamongan, 02 November 2018.
- Narbuko, Chalid dan Ab<mark>u Achmadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara, 1997.</mark>
- Naruddin 'Itr. *Tuntas Memahami Haji dan Umrah.* Jakarta: Qalam, 2017.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian. Bogor: Ghalia Indonesia, 2005.
- Majlis Ulama Indonesia Pusat. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Sejak* 1975. Jakarta: Erlangga, 2015.
- Riduwan. *Skala Pengukur Variabel-variabel Penelitihan.* Bandung: Ramaja Rosdakarya, 2009.
- Rifai, Muhammad Bahtiyar. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Produk Talangan Haji (Studi di Bank Syariah Mandiri Cabang Cik Tiro Yogyakarta)". Skripsi--UIN Kalijaga Yogyakarta, Yogyakarta, 2010.
- Sabid, Sayyid. Fiqhus Sunnah. Beirut: Darul Fath, 2004.
- -----*Fikih Sunnah,* terj. Kamaruddin A.Marzuki et el., jilid 12, cet.7. Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Sholihuddin, Muh. *Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam II: Akad Tabarru' dalam Hukum Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Pres, 2014.
- Subagyo, P. Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek.* Jakarta: Rineka Cipta, t.t.

- Sudarsono. *Pokok-pokok Hukum Islam.* Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Sudarsono, Heri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Ekonisia, 2003.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Metodologi penelitihan Pendidikan.* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Supinah. Wawancara. Lamongan, 01 November 2018.
- Syafi'i, M. Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek.* Jakarta: Gema Insani, 2001.
- -----Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani Prees, 2001.
- Syafe'i, Rachmat. Figh Muamalah. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2004.
- Syamsi. Wawancara. Lamongan, 01 November 2018.
- Thayyar, Abdullah bin Muhammad. et al, *Ensiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2009.
- Turmuḍi, "Sunan al-Turmuḍiy" di dalam: Barnāmij al-Ḥadīth asy-Syarīf: al-Kutub at-Tis'ah (CD Program), no. 1125.
- Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.
- Uwaidah, Kamil Muhammad. Fiqih Wanita. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 1998.
- Wangsawidjaja Z, A. *Pembiayaan Bank Syariah.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Yazid, Muhammad. *Hukum Ekonomi Islam.* Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014.
- Zuhaili, Waḥbah. *Fiqh Islāmi wa'adillatuhu*, juz 6. Damaskus: Dār al-Fikr al-Mu'asir, 2004
- Zuhdi, Masfuk. Masail Fiqhiyah. Jakarta: Haji Masagung, 1998.
- Fatwa DSN Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang Rahn.
- Fatwa DSN MUI Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 tentang Pembiayaan Pengurusan Haji oleh LKS (Lembaga Keuangan Syari'ah).
- Fatwa Nomor 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn *Tasjily*.
- Fatwa DSN MUI Nomor 92/DSN-MUI/IV/2014 Tentang Pembiayaan yang disertai *Rahn* (*al-Tamwik al-Mautsuq bi al-Rahn*).
- Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan.

Pemerintah Indonesia. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Peraturan Menteri Agama RI Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Bank Penerima Setoran Biaya Penyelengaraan Ibadah Haji.

